ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PERJANJIAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY AKUN OJEK ONLINE PADA DRIVER GOJEK ONLINE DI KOTA SIDOARJO - JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenui Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Dimas Ribut Setiawan
NIM : S20182030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022

ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PERJANJIAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY AKUN OJEK ONLINE PADA DRIVER GOJEK ONLINE DI KOTA SIDOARJO - JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenui Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh

Dimas Ribut Setiawan
NIM: S20182030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetejui Pembimbing

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP.197812122009101001

ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PERJANJIAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY AKUN OJEK ONLINE PADA DRIVER GOJEK ONLINE DI KOTA SIDOARJO - JAWA TIMUR

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari: Rabu
Tanggal: 2 november 2022

Tim Penguji

Ketua	**Sekertaris**
Dr. Busriyanti, M.Ag	Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19710610 199803 2 001	NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M. Ag ( )
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (Q.S. An-Nisa': 29)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen agama RI. Al-Qur'an Terjemahan (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya persembahkan kepada Allah SWT , Karena telah memberi saya limpahan rahmat serta ridhonya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Yuridis Problematika Perjanjian Jual Beli Virtual Property Akun Ojek Online Pada Driver Gojek Online Di Kota Sidoarjo-Jawa Timur".** Penulis menyadari bahwa selesainya penelitian ini tidak terlepas dari suport moril maupun materil yang sangat membantu penelitian, sehingga dalam hal ini mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Bapak Miswan, Ibu Kandung (Almh. Sriwiyati), dan Ibu Senitri tercinta telah berjuang sekuat tenaga mengantarkan putranya hingga sampai pada titik ini serta telah memberikan dukungan, masukan, semangat serta doa yang tak pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh keyakinan.
2. Saudara kandung saya Hari Susanto, Bagus Probolianto, dan Anggi Surya Hutomo yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini serta telah memberikan dukungan untuk penulis dalam menuntaskan masa studi strata satu dan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Atas limpahan rahmat dan ridho yang telah Allah SWT berikan sehingga saya bisa sampai sejauh ini untuk bisa menyelesaikan tugas akhir Skripsi, saya sebagai peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Dan tidak lupa bimbingkan umat islam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di zaman yang cerah ini tetap kita curah limpahkan shalawat kepadaNya.

Kegigihan peneliti dalam mengerjakan serta menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini dengan judul **"Analisis Yuridis Problematika Perjanjian Jual Beli Virtual Property Akun Ojek Online Pada Driver Gojek Online Di Kota Sidoarjo-Jawa Timur".** Yang mana dijadikan sebagai persyaratan mendatkan gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Peneliti menyadari dengan terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dengan ini saya sebagai peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. H Ahmad Junaidi, S.P.d., M.Ag selaku dosen Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Martoyo S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Kepada orang tua penulis (Bapak Miswan dan Almh. Ibu Kandung Sriwiyat, dan Ibu Senitri) yang telah berjuang sekuat tenaga serta motivasi dan doa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

7. Sahabat serta temanku tercinta terima kasih banyak atas dukungan, serta sarannya dalam melakukan penyusunan skripsi dan kenangan yang kalian berikan kepada saya selama perkuliahan

Saya sebagai peneliti membutuhkan kritik dan saran yang membangun, agar penyusunan skripsi ini dapat menyempurnakan karya yang sederhana ini. Atas karya yang sederhana ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, November 2022

<u>Dimas Ribut Setiawan</u>
NIM. S20182030

ABSTRAK

Dimas Ribut Setiawan, 2022: Analisis *Yuridis* Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Virtual Property* Akun Ojek Online Pada *Driver Gojek* Online Di Kota Sidoarjo- Jawa Timur

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perjanjian jual beli, Virtual Property Akun.

Dalam kegiatan jual beli virtual property akun Go-jek ini terdapat sebuah problematika yang terjadi dalam praktek jual beli ini problematika yang pertama, ini yaitu bahwa barang yang dijual belikan tersebut bukan miliknya sendiri, kedua, bahwa para driver telah melanggar perjanjian yang disepakti oleh kedua belah yang mana ini telah tertuang dalam SOP *(Standar Operation Procedure*) perusahaan, ketiga, terjadinya penyalahgunaan objek yang dijual belikan oleh para driver Go-jek. dari problematika yang telah disebutkan maka perjanjian jual beli tersebut telah melanggar aturan serta Undang-undang yang berlaku

Fokus masalah yang diteliti dalam peneli ini adalah : 1) Bagaimana praktek perjanjian jual beli *Virtual Property* Akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo?. 2) Bagaimana Problematika praktek perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo?. 3) Bagaimana Keabsahan perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Go-jek di Kota Sidoarjo menurut KUHPerdata, UU ITE, dan KHES?

Tujuan Penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana perjanjian jual beli Virtual Property Akun Ojek Online yang dilakukan oleh orang-orang di Kota Sidoarjo. 2) Untuk mengetahui bagaimana Problematika pelaksanaan perjanjian jual beli *Virtual Property* Akun Ojek Online pada sekelompok Driver Go-jek di Kota Sidoarjo. 3) Untuk mengetahui Keabsahan perjanjian jual beli *Virtual Property* Akun Go-jek yang ada di Kota Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa 3 langkah yaitu Kondensasi data, Penyajian data, Verifikasi penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan perjanjian jual beli Virtual Property akun Go-jek ini dilakukan oleh para driver Go-jek di kota Sidoarjo mereka menjual akunnya melalui sosial media atau secara langsung kepada temannya sendiri, dengan kisaran harga Rp. 500.000-900.000. pembelian tersebut mendapatkan email/sandi, ATM, dan atribut Go-jek. 2) Problematika dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ini terdapat 3 hal yakni objek yang dijual belikan bukan miliknya sendiri, melanggar perikatan dengan sebuah perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan Kegata jual beli tersbut rentan terjadinya penyalahgunaan akun yang dipakai untuk kejahatan. 3) Pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut tidak sah dilakukan karena telah melangar ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 584, 1471, 1338, dan UU No. 11 Tahun 2011, pada pasal 17 ayat 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTFAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang 1

B. Fokus penelitian 8

C. Tujuan penelitian 8

D. Manfaat penelitian 9

E. Definisi istilah 10

F. Sistematika pembahasan 13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **15**

A. Penelitian terdahulu 15

B. Kajian teori 25

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 25

2. Tinjauan Umum Hukum Kebendaan 40

3. Tinjauan Umum Mengenai Virtual Property 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN **55**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 55

B. Lokasi Penelitian 56

C. Sumber Data 57

D. Teknik Pengumpulan Data 58

E. Populasi dan Penelitian Empiis 59

F. Analisis Data 60

G. Keabsahan Data 61

H. Tahap-Tahap Penelitian 62

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **64**

A. Gambar Objek Penelitian 64

B. Penyajian Data dan Analisis 72

C. Pembahasan Temuan 84

BAB V PENUTUP **99**

A. Kesimpulan 99

B. Saran-saran 99

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN- LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber tuntunan hidup yang dimiliki oleh seluruh kaum muslim untuk menjalani kehidupan sehari-hari agar kelak nantinya selamat di dunia maupun di akhirat. Karena pada dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah ini memiliki daya jangkau dan daya atur yang sangat luas dalam segala hal pada seluruh kehidupan umat manusia dan sangat relevan sesuai dengan perkembangan Zaman, baik masa lalu, masa kini, ataupun masa yang akan datang.[2] Manusia dalam kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari bantuan orang lain, karena manusia disini tidak bisa hidup sendiri.

Hubungan manusia sebagai mahkluk sosial inilah yang biasanya kita kenal dengan istilah Mu'amalah.[3] Istilah mua'malah jika kita memaknai lebih dalam lagi ini merupakan suatu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhannya sebagai mahkluk individu maupun mahkluk sosial. Kepedulian antar manusia harus diperlukan dalam kehidupan masyarakat, baik dengan cara saling menolong antar sesama, saling tukar-menukar keperluan yang dibutuhkan, dengan cara melakukan transaksi jual beli ataupun sebagainya yang mencapai kemaslahatan umum.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[3] Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
[4] Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat*t..., 9

Menurut Rasyid Ridah dikutip oleh Rachmat Syafe'i bahwa Muamalah memiliki pengertian suatu kegiatan yang menghasilkan manfaat dengan cara-cara yang sudah ditentukan melalui transaksi Tukar-menukar barang sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa macam bentuk Muamalah yakni Jual-beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan lainnya. Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu dan egoisme semata.[5]

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional kerakyatan, pemerintah sebagai *Representasi* dari sebuah negara yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan bangsa, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. secara umum penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 ini menjelaskan bahwa negara ini berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan terwujudnya kesejahteraan yang merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa dan makmur.[6] Demi menciptakan kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi nasional, pemerintah menyelenggarakan perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip solidaritas, efesiensi berkeadilan, keberlanjutan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 16
[6]Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945 Sebelum dan sesudah Amandemen dan GBHN, (Palito Media), 8

berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi.[7]

Manusia mahkluk sosial yang mana tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain, sehingga manusia ini saling bergantungan serta saling menyuport di berbagai kegiatan kehidupan manusia seperti dalam kegiatan ekonomi, yakni jual-beli. Kegiatan jual beli ini sudah diatur diatur di dalam perundang-undangan seperti yang terdapat dalam KUHPerdata pada pasal 1471 bahwa "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain".[8] Jadi dalam hal ini kegiatan atau transaksi jual beli yang objeknya bukan miliknya sendiri maka dianggap batal secara hukum, sehingga berhak melakukan penuntutan ganti rugi.

Perjanjian jual beli juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab V transaksi Elektronik Pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung". Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam UU ITE pasal 17 ayat 2 ini kegiatan Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang ini harus berdasarkan pada itikad baik, sehingga pada nantinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7]https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_lembaga_pembiayaan_pembangunan_indonesia.pdf Diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 20:27

[8]Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 1471

kedua belah pihak ini terhindar dari sebuah kerugian pada saat melakukan transaksi jual beli.[9]

Kegiatan transaksi jual beli ini juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mana Jual beli ini seperti yang dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat 2 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki pengertian "Jual Beli atau Bai' ini adalah pertukaran barang dengan Uang atau barang dengan barang.[10] Jadi jual beli ini ialah sebuah wujud interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kegiatan atau transaksi jual beli ini tidak boleh merugikan orang lain karena seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yakni.[11]:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan makna ayat diatas menjelaskan bahwa kegiatan jual beli harusnya didasarkan atas keinginan suka sama suka, serta tidak adanya unsur pemaksaan antara kedua belah pihak atau bahkan sampai timbul penipuan. Berkembangnya dunia teknologi serta masuknya Globalisasi di Indonesia membuat orang-orang menjadi lebih luas dalam berfikir serta lebih maju. Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih seperti gadget, laptop dan lain sebagainya yang dapat mengakses internet membuat suatu kebiasaan yang

[9]Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Bab V transaksi Elektronik Pasal 17 ayat 2
[10] Direktorat Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, Hal-10
[11]Departemen agama RI. Al-Qur'an Terjemahan (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

baru dalam masayarakat, Seperti yang dapat kita lihat dalam kegiatan jual beli.[12]

Kegiatan jual beli yang biasanya dilakukan dengan bertatap muka kini sekarang bisa dilakukan tanpa bertemu secara *face to face* baik penjual dan pembeli. Seperti para penjual ini dapat menjual atau menawarkan produk-produk melalui sosial media, seperti Instagram, Facebook dan sarana jual beli online lainya.[13] Sedangkan calon pembeli hanya dapat memilih dan menyeleksi produk maupun jasa yang ditawarkan oleh penjual. Disisi lain barang yang diperjual belikan juga sangat bervariatif macamnya, seperti yang lagi marak sekarang ini yaitu Jual beli Virtual Property Akun Ojek Online. Untuk akun Ojek Online yang di jual belikan ini yaitu Akun Ojek Online dari Perusahaan Jasa Transportasi Go-jek.

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mempunyai anak perusahaan salah satunya yakni Jasa Transportasi (Go-jek) ini sudah berdiri sejak 11 Tahun yang lalu tepat pada tahun 2010, sebagai layanan transportasi untuk masyarakat umum di Indonesia.[14] Namun proses pelayanannya sedikit berbeda dengan layanan transportasi lainya. karena (Go-jek) ini proses pelayanannya berbasis Online, dengan kita mengunduh Aplikasi terlebih dahulu pada smartpone kita sebelum melakukan transaksi. Dengan mengoperasikan aplikasi Go-jek, customer dapat mengakses semua jasa layanan yang sudah ada didalam aplikasi Go-jek.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Pauline, Weetman, *Financial Accounting*, (Pearson, 2013), 31.
[13] Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 44.
[14] http://eprints.undip.ac.id/69802/3/BAB_II.pdf Diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 15:13

Pendapatan yang dihasilkan seorang driver Go-jek cukup banyak serta kian meningkat, hal ini telah memancing banyak orang atau masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai mitra driver Go-jek. Sehingga PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek) memberlakukan sebuah kebijakan dengan melakukan sebuah pembatasan pendaftaran yang ingin bergabung pada mitra pengemudi Go-jek, agar dapat menjaga keseimbangan daya saing pada pendapatan driver dan juga permintaan customer. Karena adanya pembatasan quota driver Gojek dari pihak perusahaan ini menimbulkan permasalah yang baru muncul, yakni adanya kegitan jual beli Akun Go-jek yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Sidoarjo. mereka menjual belikan akun tersebut melalui Facebook serta Whatsapp untuk proses pengiklanannya, Bisa juga secara langsung kepada temannya sendiri atau orang lain.

Mendengar adanya jual beli Akun tersebut Perusahaan mengambil sikap tegas dengan memberikan ketentuan yang harus dijalani oleh seluruh Mitra kerjanya, apabila mereka yang ketahuan melakukan kecurangan disebutkan dengan terbukti menggunakan akun atas nama orang lain atau memperjual belikan akun sendiri akan dikenai sanksi yaitu dengan dikeluarkannya orang tersebut atau putus hubungan kemitraan dengan cara membanned akun tersebut. Ciri-ciri akun ilegal biasanya ditandai dengan adanya Plat Nomor, serta foto profil akun yang berbeda dengan driver yang berada di lapangan ketika pada saat melayani customer.

Kegiatan transaksi jual beli Virtual Property Akun Ojek Online yang ada di Kota Sidoarjo ini telah menimbulkan banyak persepsi dari berbagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pihak, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya, Hal tersebut disebabkan karena barang yang dijual belikan atau akun Go-jek yang dijual belikan ini bukan milik driver sepenuhnya, melainkan milik Developer yakni PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Kemudian para driver Go-jek yang memperjual belikan akun tersebut ini dinilai telah melangar sebuah perjanjian yang sebelumnya ia sepakati dengan pihak perusahaan ketika pada saat awal pendaftaran, yang mana telah tertuang dalam *Standar Operation Procedure* (SOP) perusahaan. Dan yang terakhir ini yaitu dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan objek yang dijual belikan, karena para pembeli tidak hanya mendapatkan akunnya saja tetapi juga mendapatkan Kartu ATM serta atribut Gojek seperti Helm dan Jaket.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan paraktik jual beli akun Ojek Online, yang mana menekankan pelaksanaan transaksi perjanjian jual beli Akun Ojek Online apakah sudah memenuhi unsur Keabsahan Yuridis di Indonesia atau tidak. Dalam hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi **"Analisis Yuridis Problematika Perjanjian Jual Beli Virtual Property Akun Ojek Online Pada Driver Gojek Online Di Kota Sidoarjo Jawa Timur"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik perjanjian jual beli Virtual Property akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo?
2. Bagaimana Problematika praktik perjanjian jual beli Virtual Property akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo?
3. Bagaimana Keabsahan perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Go-jek di Kota Sidoarjo menurut KUHPerdata, UU ITE, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sketsa mengenai arah tujuan dari sebuah penelitian yang mengacu pada permasalahan yang sudah ditulis di rumusan masalah.[15] Tujuan penelitian secara umum dapat diartikan sebagai gambaran untuk menemukan, serta mengembangkan, maupun sebagai tolok ukur untuk menguji validitas ilmu pengetahuan yang telah ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perjanjian jual beli Virtual Property Akun Ojek Online yang dilakukan oleh orang-orang di Kota Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Problematika pelaksanaan perjanjian jual beli Virtual Property Akun Ojek Online pada sekelompok Driver Go-jek di Kota Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Keabsahan perjanjian jual beli Virtual Property Akun Go-jek di Kota Sidoarjo.

---

[15] Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 51.

D. Manfaat Penelitian

Pada Manfaat penelitian ini meliputi dua bagian yakni kegunaan yang sifatnya teorits dan realistis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan konstribusi keilmuan serta menambah wawasan mengenai teori perjanjian jual beli *Virtual Property*, teori hukum kebendaan wujud *Virtual Property* di Indonesia. Dan lebih di harapkan dapat memberikan dampak yang positif dari proses perkembangan Ilmu Hukum Perdata terutama yang berkaitan dengan jual beli *Virtual Property*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan keilmuan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait, guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian, diantaranya yaitu:

a. Bagi Perusahaan, memberi masukan serta dapat memberikan informasi yang khususnya bagi Perusahaan dalam menyelesaikan suatu permasalah-permasalahan yang ada di dalam perusahaannya terutama dalam Mitra kerjanya.

b. Bagi Driver Go-jek, dapat menjadikan pembelajaran serta referensi tambahan atapun informasi terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli *Virtual Property* Akun Ojek Online dan juga lebih berhati-hati dalam hal ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi pihak Lembaga terkait, penelitian ini nanti dapat memberikan bahan rujukan atau bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai masalah kontemporer mengenai perjanjian jual beli *Viitual Property.*

d. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sumber bahan literasi atau referensi serta saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitiannya terkait dengan Perjanjian jual-beli *Virtual Property.*

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelesan bagi kata yang terpenting sebagai pusat perhatian bagi peneliti terhadap judul penelitiannya. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadi miss komunikasi atau salah pemahaman mengenai makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.[16] Adapun pengertian istilah dalam penelitian ini, yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Analisis

Seperti yang dapat kita lihat pada KBBI Analisis diartikan sebagai bentuk penyelidikan yang dilakukan untuk mencari atau mengetahui suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi dan penguraian suatu pokok masalah guna mendapatkan pemahaman secara menyeluruh serta valid.[17]

---

[16] Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*..., Hal-52

[17] Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/analisis.html Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 13:25 WIB

2. Yuridis

Pengertian Yuridis dalam Kamus hukum merupakan pengistilahan dari secara hukum atau menurut hukum.[18] Atau *Yuridis* ini dapat diartikan sebagai suatu kaidah yang mempunyai dasar atas ditegaskan keberlakuannya di mata hukum, baik berupa peraturan maupun perundang-undangan, kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, dan yang lain sebagainya.

3. Problematika

Problematika berasal dari diksi kata Problem yang artinya sebuah masalah atau permasalahan. Menurut KBBI bahwa problematika diartikan sebagai suatu hal yang saat ini belum dipecahkan.[19] Jadi dalam hal ini Problematikan ini merupakan kendala atau suatu masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan sehingga dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Jual Beli

Secara bahasa pengertian jual beli ini terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini yaitu Kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli, yang mana pihak penjual wajib menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli wajib membayar harga barang yang dijual.[20] kegiatan jual beli ini merupakan interaksi antar sesama manusia dengan cara menukar harta (barang) sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan

---

[18] Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://www.kbbi.co.id/arti-kata/yuridis Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 14:34 WIB

[19] Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/problematika.html Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022, Pukul 14:45

[20] Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/jualbeli.html Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 15: 08 WIB

dalam syariah islam, hal ini selaras dengan apa yang sudah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 2. Disisi lain adapun juga pengertian jual beli yang diambil KUHPerdata pada pasal 1457 ini adalah persetujuan berbagai pihak, yang mana pihak yang satu ini menyerahkan barangnya, sedangkan pihak lain membayar apa yang telah di sepakati bagi kedua belah pihak. [21]

5. Virtual Property

Kata Virtual property ini berasal dari kata *Virtual* yakni Maya, dan Property yakni Barang/Kekayaan.[22] Jadi *Virtual Property* ialah Barang atau kekayaan yang ada atau hanya di lihat di dunia Maya. Dalam hal ini *Virtual property* ini sebenarnya tidak memiliki wujud dalam dunia nyata namun memiliki manfaat yang sama seperti benda yang berwujud dalam dunia nyata. Pembahasan mengenai benda yang berwujud dengan yang tidak berwujud ini juga disinggung dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada buku bagian 2 pasal 503 yang mana telah menjelaskan bahwa ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh. Sebagai contoh yang dapat dikategorikan Benda tidak Berwujud/Bertubuh ini adalah Akun email, Website, Url (Uniform Resource Locator) dan yang lain sebagainya.

Analisis Yuridis Problematika Perjanjian Jual Beli *Virtual Property* Akun Ojek Online Pada Driver Gojek Online Di Kota Sidoarjo Jawa Timur. Judul tersebut menjelaskan bagaimana praktik perjanjian jual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21]Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB V tentang Jual Beli Pasal 1457

[22]Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://www. google.com/amp/s/kbbi. web.id/properti.html Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 15: 25 WIB

beli *Virtual Property* akun Go-jek di Sidoarjo, apakah telah memenuhi syarat sah atau tidak terhadap aturan-aturan yang berlaku di Indonesia seperti di dalam KUHPerdata, UU ITE, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai perjanjian jual beli.

F. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan mencari gambaran dari skripsi ini, agar dapat diterima dengan jelas mengenai pokok inti dari penelitian ini. Maka peneliti ini terdorong untuk membuat sistematika pembahasan agar dapat memudahkan para pembacanya, yakni sebagi berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, tekni pengumpulan data, teknik Analisis data dan Tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil analisi dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu Bagaimana perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Gojek di Kota Sidoarjo, bagaimana Problematika pelaksanaan perjanjian jual beli Akun Gojek di sidoarjo, dan Bagaiamana keabsahan perjanjian jual beli tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi, pada bagian ini berisikan substansi penelitian yang disusun secara rinci singkat jelas dan padat. Penyusunan tersebut diambil dari bab sebelumnya seta pemberian saran dari hasil kegiatan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian saya yakni "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Virtual Property* Akun Ojek Online Pada Driver Go-jek Online Di Kota Sidoarjo-Provinsi Jawa Timur". Jadi dalam hal ini untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan substansif dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Jual beli *Virtual Property*, yaitu sebagai berikut:

1. **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)**.[23]

   Pada penelitian ini meneliti tentang adanya Praktik Jual Beli Pulsa Token Listrik di PLN Tanjung Karang. Berdasarkan praktiknya Jual beli Token Listrik ini bisa dilakukan secara tidak langsung atau tidak bertatap muka (Online) dan bisa juga dilakukan secara langsung bertatap muka (Offline). Pembeli pada saat melakukan transaksi memberikan nomor ID Listriknya serta nomor listriknya agar Listrik Pelanggan atau Pembeli ini bertambah daya listriknya. Dalam hal ini pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di sekitar Tanjung Karang ini tidak tahu kenapa Token Listrik tidak sesuai dengan saat melakukan pembayaran atau pelakasanaan jual beli..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Dea Rizka Amelia, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)",* (Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapang *(field research)* perolehan datanya langsung dari responden di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung di PT. PLN Cabang Tanjung Karang. Sedangkan perolehan data sekunder langsung di ambil dari dokumen atau buku yang *releate* terkait dengan judul penelitannya. Metode pengumpulan data memakai wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis yang dipakai ialah analisis deskriptif dengan cara menemukan akar permasalahan yang diteliti kemudian menjelaskan kondisi susuai realita di lapangan.

Penelitiann ini menghasilkan bahwa jual beli pulsa token listrik ini hukumnya sah karena semua syarat sudah terpenuhi menerut ketentuan yang berlaku dan tidak kontrakdiksi dengan hukum dari al-qur'an.

Adapun Persamaannya yaitu Persamaan dengan penelitian saya ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli barang atau benda yang tidak memiliki wujud atau bentuk. Yang mana penelitian Dea Rizka Amelia ini obyek penelitiannya ini yaitu Token Listrik yang tidak memiliki wujud atau bentuk. Sehingga sama halnya pada penelitian yang peneliti lakukan yakni mengenai jual beli *Virtual Propety* atau barang yang dijual belikan ini tidak memilik wujud, seperti Akun Go-jek. Sedangkan Perbedaanya ini yaitu Penelitian yang dilakukan Dea Amelia ini lebih menekankan pada permasalahan pembelian Pulsa Token Listrik dengan Listrik Meteran. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan ini meneliti sebuah permasalahan jual beli *Virtual Property* Akun Go-jek , yang mana lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menekankan kepada praktik perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para Driver Go-jek.

2. **Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Fitur Go-food Pada Aplikasi Go-jek Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung**[24]

Penelitian ini meneliti tentang sistem Jual beli Makanan Online pada Aplikasi Go-jek. Dengan melihat adanya fenomena jual beli tersebut maka timbulah sebuah permasalahan mengenai jual beli makanan online, masalah-masalahnya antara lain yakni pada pembeli, ketidaksamaan harga makanan dengan yang ada di restoran, ketidaksesuaian makanan dengan yang ada di gambar pada fitur *Go-food*. Pada Driver, Pembatalan secara sepihak oleh pembeli, respon pembeli apabila terjadi perubahan makanan yang tidak sesuai kesepakatan sebelumnya pada aplikasi. Dalam hal ini penelitian yang dilakuikan oleh Saudari Dewi Safiitri pokok pembahasannya ini yaitu untuk mencari Keabsahan praktik jual beli makanan online ini menurut Muhammadiyah dan Al- Washliyah, apakah transaksi tersebut telah memenuhi syarat perjanjian jual beli atau tidak. Masalah ini sangat penting untuk diteliti karena ini termasuk pada permaslahan kontemporer yang harus dikaji lebih dalam lagi.

Adapun juga mengenai Fokus Penelitian yang akan di teliti ini yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli makanan online melalui fitur Go-food di Kecamatan Medan Tembung? (2) Bagaimana pendapat dan dalil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Dewi Safitri, "*Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Fitur Go-food Pada Aplikasi Go-jek Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al- Washliyah Kecamatan Medan Tembung"*, (Sumtra Utara: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)

yang digunakan oleh Tokoh Al washliyah dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Medan Tembung tentang praktik jual beli makanan online melalui fitur go-food di Kecamatan Medan Tembung? (3) Apakah penyebab ikhtilaf di antara pendapat kedua tokoh ormas tersebut? (4) Manakah pendapat yang lebih rajih dari kedua tokoh ormas tersebut setelah dilakukannya Munaqasah Adillah serta relevansinya terhadap praktik jual beli makanan online melalui fitur go-food di Kecamatan Medan Tembung?

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan*(field research)* perolehan datanya langsung dari responden di lapangan. penelitian dilakukan secara langsung di Tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah. Sedangkan sumbe data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi terkait dengan judul penelitannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode Survei dan observasi. Sedangkan tehnik analisis yang digunakan adalah Metode Induktif dan Metode Komparatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini menghasilkan bawa jual beli makanan secara online pada aplikasi Go-jek ini Hukumnya sah menurut tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah, karena dilihat dari rukun serta syarat dari objek yang dijual belikan ini sudah jelas dan terhindar dari unsur penipuan. Disisi lain perlu digaris bawahi mengenai pembatalan secara sepihak dalam fitur Go-food hendaknya dihapus agar terhindar dari pihak Driver.

Adapun juga mengenai Persamaan dengan penelitian saya ini yaitu Persamaan dengan penelitian saya ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli barang atau benda yang tidak memiliki wujud atau bentuk. Yang mana penelitian yang dilakukan oleh Dewi Safitri ini meneliti Transaksi jual beli Makanan pada aplikasi Gojek. Sedangkan Perbedaanya ini yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Safitri ini lebih menekankan pada konsep Jual beli dalam pandangan Muhammadiyah dan AL-Washliyah. Sedangkan Penelitian yang saya lakukan ini lebih menekankan pada suatu keabsahan perjanjian jual beli di Indonesia secara Hukum atau Yuridis.

3. **Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-food Dengan Pembayaran COD *(Cash On Delivery)* Pada Aplikasi Go-jek Oleh Customer Di wilayah Kota Jember**[25]

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Ftriani ini membahas mengenai perlindungan Hukum terhadap Driver Go-jek akibat pemesanan fiktif dalam hal jual beli makanan pada fitur Go-Food. Yang mana pada penelitian transaksi jual beli makanan secara online ini ada kecurangan atau unsur penipuan yang dilakukan oleh customer kepada pihak driver. sehingga dalam hal ini peneliti ingin mencari bentuk perlindungan hukum bagi para driver Go-jek akibat dari jual beli makanan secara online ini.

Mengenai Fokus Penelitian yang dilakukan oleh Andi ini ada 3 yakni (1) Bagaimana terjadinya pemesanan fiktif pada menu *go-food* di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Riska Fitiani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Go-jek Oleh Customer Di wilayah Kota Jember",* (Jember: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

aplikasi Go-jek yang menggunakan metode pembayaran COD di Kota Jember? (2) Bagaimana wujud pertanggung jawaban perusahaan atas pemesanan fikif yang terjadi di wilayah Kota Jember ? (3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada para driver terhadap pemesanan fiktif tersebut di wilayah Kota Jember?

Jenis penelitian yang dipakai oleh Riska Fitriani yaitu menggunakan penelitian Empiris Yuridis, yang mana dalam penelitian Yuridis Empiris dilakukan dengan cara menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat secara langsung dengan memakai sumber data yang faktual di lapang. Sedangkan Pendekatan penelitian menggunakan Sosiologi Hukum. Adapun sumber data yakni Data Primer diperoleh langsung dari Subjek Penelitian yakni para Driver Go-jek. Sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi-referensi buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian atau literatur lainya sebagai pendukung penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini menghasilkan bahwa perlindungan Hukum untuk driver Gojek akibat pesanan fiksi dari transaksi jual beli makanan secara online ini masih belum ada. Sehingga saran dari peneliiti jual beli kepada pemangku kebijakan hendaknya memberikan perlindungan hukum kepada driver Go-jek agar tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan jual beli tersebut.

Persamaan dengan Penelitian saya ini yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Riska Fitriani ini membahas tentang transaksi jual beli online, yang mana pada penelitian ini ketika pada saat melakukan transaksi

jual beli ini pada saat berakad barang tidak ada atau tidak dihadirkan melainkan hanya berbentuk gambar atau Foto barang tersebut. Dengan tidak dihadirkannya barang dalam melakukan transaksi jual beli. maka hal ini sama dengan penelitian yang saya lakukan yang mana tidak dihadirkanya barang yang dijual belikan pada saat berakad. Sedangkan Perbedaannya ini yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Riska Fitriani ini lebih memfokuskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para driver akibat pemesanan fiktif dari jual beli makanan secara online. Sementara pada penelitian yang saya lakukan memfokuskan pada praktik jual beli yang dilakukan oleh kalangan Driver Go-jek di Sidoarjo mengenai transaksi jual beli akun, serta bagaimana keabsahan praktik perjanjian jual beli seperti itu menurut hukum yang ada di Indonesia.

4. **Analisis Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam**[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini meneliti tentang sistem jual beli online melalui situs resmi yang mana penelitian dilatar belakangi oleh suatu masalah ketidaktahuan mengenai transaksi jual beli tersebut, yang dilakukan oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam hal ini pokok pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Alfarizi yaitu untuk mencari trend jual beli online yang dipandang dari etika bisnis islam. apakah dalam kegiatan pelaksanaan perjanjian tersebut telah sah dari etika bisnis islam. Masalah ini sangat penting untuk diteliti mengingat dengan

[26] Irfan Alfarizi "*Analisis trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjuan Etika Bisnis Islam",* (Bengkulu: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

berkembangnya zaman globalisasi maka masalah muamalah juga sangat banyak dan berkembang.

Fokus Penelitianya ada 2 yakni (1) Bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi? (2) Bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjuan etika bisnis islam?

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan *(Library Research)* dengan sumber data primer yang diperoleh langsung melalui literartur yang dikarang langsung oleh Gemala Dewi yang membahas tentang *"Hukum Perikatan Islam Di Indonesia"*. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari buku yang mempunyai korelasi terkait sama judul penelitannya. Metode pengumpulan data yang dipakai ialah dengan metode Observasi, Interview, dan Studi Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai metode deskriptif kualitatif yang mana bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli online yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini menghasilkan bahwa kegiatan jual beli online melalui situs resmi hendaknya pihak-pihak yang bertransaksi menepati semua kontrak yang telah disepakati dan bertanggung jawab atas segala hal mengenai produk yang dijual belikan. Sehingga para pelaku usaha ini mencerminkan Etika Bisnis dalam islam.

Persamaan dengan penelitian saya ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli barang atau benda yang tidak memiliki wujud atau bentuk ketika berakad atau transaksi tersebut termasuk kedalam transaksi E-

commerce. Sedangkan Perbedaanya ini terletak pada obyek yang diteliti. Pada penelitian Irifan Alfarizi ini meneliti tentang trend jual beli online di situs resmi Shopee, Lazada, dan lain sebagainya yang mengacu pada Etika berbisnis dalam islam, sedangkan pada penelitian saya ini mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli virtual property akun Go-jek.

5. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya**[27]

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan perjanjian jual beli Online di Marketplace Shopee, yang mana penelitian tersebut dilatar belakangi oleh ketidaktahuannya mengenai transaksi yang ada di marketplaces shopee. Dalam hal ini pokok pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Minuriha yaitu untuk mencari tahu pelaksanaan jual beli online pada *marketplace* Shopee yang ditinjau dari Hukum islam. apakah dalam kegiatan pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut sudah sesuai dengan Hukum islam atau tidak. Masalah ini sangat penting untuk diteliti mengingat dengan berkembangnya zaman globalisasi maka masalah muamalah juga sangat banyak dan berkembang.

Untuk Fokus Penelitiannya ada 3 yakni (1) Bagaimana sewa menyewa store dalam Marketplace online Shope? (2) Bagaimana jual beli dalam marketplace online Shopee? (3) Bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam marketplace online Shopee?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Diyah Ayu Minuriha, *"Tinjaua Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya"*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam, 2018)

Peneliti ini mencari data yang dibutuhkan ini turun langsung di lapangan yang digunakan sebagai data Primer. Sedangkan mengenai data sekundernya didapatkan dari dokumen atau buku yang berkesinambungan dengan judul penelitannya. Adapun juga mengenai pengumpulan data ini dilakukan dengan cara Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ini memakai metode kualitatif yang mana mempunyai tujuan mendatkan uraian yang kompeten dengan keadaan hukum mengani transaksi jual beli dalam Marketplace Shopee.

Penelitian ini menghasilkan bahwa kegiatan jual beli dalam Marketplace Shopee ini ada berbagai macam transaksi seperti transaksi Jual-beli, Sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Dari transaksi tersebut peneliti menumakan bahwa pihak Shopee ini telah *melakukan* upaya perlindungan konsumen dengan memberi garansi Shopee berupa rekening. Jadi para customer tidak usah khawatir dalam belanja online melalui Marketplace Shopee.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi ecommerce, yang mana pada penelitian Diyah Ayu Minuriha ini membahas bagaimana Hukum dari kegiatan jual beli dalam marketplace Shopee, dalam hal ini *ketika* bertransaksi wujudnya tidak ada di dunia nyata, namun hanya bisa dilihat melalui program komputer atau elektronik lainya. Penelitian yang saya juga sama ketika bertransaksi ini Wujud dari barang itu sendiri ini tidak memiliki bentuk atau hanya dapat dilihat dari program komputer saja yakni berupa Akun Go-jek Online. Sedangkan perbedaanya ini yaitu Pada penelitian yang dilakukan Diyah Ayu Minuriha ini lebih menekankan pada

permasalahan sistem transaksi yang ada di Marketplace Shopee, sedangkan dalam penelitian saya ini meneliti sistem jual beli Akun Go-jek Online.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

a. Jual Beli Dalam KUHPerdata

1) Pengertian Jual Beli

Secara istilah di dalam pengertian yang ada di KBBI, jual beli ini yaitu kesepakatan antar kedua belah pihak yang mengikat satu sama lain, yang mana pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli membayar harga yang sudah disepakati. Jadi Pernyataan jual beli ini berarti proses penyerahan benda/barang dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang telah bersepakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jual beli seperti yang terdapat di dalam KUHPerdata ialah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang bertransaksi, pihak penjual berjanji untuk memberikan barangnya, pihak pembeli berjanji untuk membayar dari harga barang tersebut.[28] Di dalam pasal 1457 KUHPerdata, jual beli merupakan perjanjian yang mengikatkan kedua belah pihak dalam menyerahkan barang yang dijualnya dan membayarnya dari harga yang telah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi.

[28] R. Subekti, " *Aneka Perjanjian",* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995), 1.

Munculnya transaksi *e-commerce* (Transaksi Elektronik) memberikan kemudahan manusia dalam kegiatan yang komersial hal ini memberikan dampak yang baik secara signifikan bagi perekonomian. Di dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat (2) mengatakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan degan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainya.

Dengan melihat penjelasan diatas mengenai *korelasi* dari kegiatan jual beli *E-commerce* dan jual beli *Konvensional*, maka dapat kita simpulkan bahwa yang membedakan ini hanyalah media yang dipakai. Pada transaksi *E-commerce* media yang dipakai ini yaitu internet atau elektronik lainya.

2) Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli Sebagai Syarat Sahnya

Suatu kegiatan yang berhadapan langsung dengan perikatan haruslah ada unsur yang membuat kesepakatan dari perikatan perjanjian tersebut. maka sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, disini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari suatu perjanjian tersebut. Unsur perjanjian ini meliputi 3 hal yakni Unsur *Essensialia*, Unsur *Naturalia*, dan Unsur *Accidentalia*.[29] Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 79.

a) Unsur *Essensialia*

Dalam sebuah kegiatan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh beberapa pihak ini secara mutlak ditentukan oleh unsur *Essensialia*, atau dalam sebuah perjanjian ini harus ada unsur *Essensialia*, karena unsur ini merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perjanjian. Dengan tidak adanya unsur *Essensialia* maka perjanjian tersebut tidak mungkin ada. Dalam jual beli, unsur essensialia ini merupakan harga serta barang yang telah memenuhi kesepakatan dari berbagai pihak yakni penjual dan pembeli. syarat penyerahan objek perjanjian juga merupakan unsur *Essensialia*.

Unsur essensialia ini sangat berpengaruh besar dalam perjanjian, karena unsur ini memberikan gambaran, rumusan, serta pengertian dari suatu perjanjian. Dengan memahami unsur essensialia untuk orang-orang yang melakukan transaksi maka nantinya diharapkan dapat membantu dalam melakukan perjanjian jual beli tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Unsur Naturalia

Dalam sebuah kegiatan perjanjian unsur *Naturalia* ini telah tertulis pada undang-undang, akan tetapi para pihak yang sedang melakukan transaksi perjanjian jual beli boleh menghilangkan atau menggantinya. Sehingga hukum dari sebuah ketentuan undang-undang ini sifatnya mengatur atau

menambah. Dalam hal ini unsur *Naturalia* dapat dicatumkan dalam sebuah perjanjian, akan tetapi jika para pihak memutuskan untuk tidak dicatumkan dalam perjanjian, maka perjanjian tetap mengikat serta tidak membatalkan dari substansi perjanjian.

Seperti contohnya, penjual berkewajiban mengurus biaya penyerahan atau pembeli berkewajiban mengurus beban biaya pengambilan. Mengenai itu dijelaskan pada pasal 1476 KUHPerdata yang berbunyi " dalam penyerahan barang atau benda ini dibebankan pada penjual, sedangkan beban biaya pengambilan di bebankan pada pembeli".

c) Unsur Accidentalia

Pada unsur *Accidentalia* ini sifatnya penambahan dari berbagai pihak dalam perjanjian. Hal ini hampir mirip dengan unsur naturalia.. UU sendiri juga tidak mengatur mengenai hal tersebut. unsur *Accidentalia* merupakan unsur yang bisa disetujui atau tidak, tergantung dari kedua belah pihak, misalnya tempat melakukan tanda tangan perjanjian dan sebagainya.

Selain unsur-unsur yang sudah di paparkan sebelumya, di pasal 1320 KUHPerdata agar menjadi persetujuan yang sah ini harus dilakukan melalui empat syarat, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Para Pihak Yang Telah Bersepakat

Kesepakatan dalam sebuah perjanjian harus wajib ada, karena dengan para pihak yang sudah bersepakat maka mereka sudah pasti mengetahui mengenai pokok perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak. Pokok perjanjian ini biasanya berupa objek perjanjian serta syarat perjanjian.

2) Kecakapan Dalam Membuat suatu Perikatan

Para pihak yang melakukan transaksi perjanjian yang perlu diperhatikan dari para pihak ini yaitu cakap hukum bagi pihak yang sedang melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1329 KUHPerdata menentukan bahwa semua orang berhak membuat perikatan, terkecuali seseorang yang belum dikatakan cakap hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Suatu Pokok Persoalan tertentu

Seperti yang sudah diutarakan Abdulkadir bahwa suatu pokok persoalan tertentu merupakan perjanjian, maksudnya adalah kesepakatan yang sudah dilakukan keduah belah pihak haruslah dipenuhi dari sebuah perjanjian.[30] Poin dari kesepakatan kedua belah pihak haruslah jelas. Jika nantinya prestasi atau point-point dalam perjanjian ini abu-abu atau samar maka perjanjian

[30]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), 89.

tersebut tidak terlaksana karena telah dinilai batal demi hukum *(Void Nietig)*. Pembatalan tersebut dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai objek perjanjian.

4) Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang

Suatu tindakan untuk menutup perjanjian atas unsur kesengajaan, yang mana penutupan tersebut tidak dilarang dalam undang-undang, merupakan peristiwa yang diakibatkan dari Suatu sebab atau causa yang halal dalam sebuah perjanjian. Maksudnya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaknya memperhatikan suatu aturan yang berlaku di Indonesia, agar substansi dari sebuah isi perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum.[31]

3) Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa "kegiatan transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Sehingga munculah beberapa kewajiban serta Hak dari Penjual dan Pembeli.

a) Kewajiban Penjual

Penjual harus melaksanakan kewajiban, sebagai berikut:

1) Penyerahan hak milik barang dari penjual kepada pembeli

[31] Suryati, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 137.

Mengenai Hak milik barang/benda diatur dalam pasal 548 KUHPerdata, yaitu karena pengambilan, perlekatan, pewarisan, dan daluwarsa. Dalam kegiatan jual beli hak milik atas suatu barang yang dijual belikan itu, bagi pembeli adalah penyerahan barang kepada pembeli. hal di tulis pada pasal 1457 KUHPerdata.[32]

Berlakunya penyerahan barang dari si penjual kepada si pembeli ini ketika saat dia melakukan *Levering* (Pengiriman) itu, bukan transkasi jual beli. Dana penyerahan ini nantinya ditanggung si penjual, sedangkan dana pengambilan ditanggung pembeli kecuali sudah di perjanjikan.[33]

2) Konsekuensi Kepemilikan dijamin aman oleh Hukum

Kewajiban yang muncul atas jaminan penjual terhadap pembeli, yakni mengenai hak milik barang yang dijual belikan haruslah punya ya sendiri serta terbebas dari tuntutan pihak lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seperti yang terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 2, tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa "perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, kesimbangan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum". Dengan adanya aturan tesebut menculah kewajiban penjual untuk tidak melakukan

[32] I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, 164
[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian...*, 167

terkait adanya pemaksaan, penipuan maupun pemalsuan yang natinya dapat merugikan pihak lain.[34]

3) Menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi

Dalam hal ini penjual wajib memberikan jaminan terhadap barang yang dijual belikan, terhadap barang yang cacat yang tersembunyi. Jika cacatnya dapat dilihat oleh mata, maka penjual tidak diminta pertanggung jawaban karena pembeli sudah dianggap tahu mengenai kriteria barang tersebut. Jika barang yang dijual belikan tidak diketahui bahwa barang tersebut cacat maka, penjual harus mengganti segala kerugian tersebut.

Hal tersebut telah diatur dalam UU ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016, yang mana pada pasal 9 telah menjelaskan kewajiban Pelaku usaha *"Para pelaku usaha menjual barangnya melalui e-commerce harus menjelaskan informasi mengenai kriteria barang tersebut"*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli ini untuk melakukan penyerahan harga yang sudah mencapai kesepakatan dengan si penjual. Dalam undang-undang tidak secara jelas menulis terkait harga harus berwujud uang, Karena jika bukan sejumlah "uang"

[34] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 ayat (1)

misalnya "barang", maka bukan dinamkan jual beli tetapi tukar-menukar.[35]

Pada pasal 15 UU ITE Nomor 19 tahun 2016,menjelaskan terkait hak dan kewajiban lainya, seperti:

1) Siapapun orang yang menjalankan e-commerce harus dijamin aman serta bertanggung jawab dalam berbagai hal atas transaksi jual beli dalam bentuk elektronik
2) Penyelenggara memiliki tanggung jawab atas sistem elektroniknya
3) Ketentuan yang sudah ada pada ayat (2) tidak berlaku jika terjadinya kelalaian, kesalahan bagi pihak pengguna e-commerce.
4) Ketentuan yang sudah ada pada ayat (2) tidak berlaku jika terjadinya kelalaian, kesalahan bagi pihak pengguna e-commerce.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Jual Beli menurut Hukum Islam

1) Pengertian Jual Beli Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata jual beli ini terdiri dari dua suku kata yakni kata *"jual"* dan kata *"beli*", dari dua suku kata tersebut mempunyai arti yang saling berkontradiksi. Yang mana kata *"Jual"*, sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu atau perbuatan seseorang yang menunjukan indikasi berjualan atau menjual suatu barang. Sedangkan kata beli dapat diartikan sebagai sesuatu atau perbuatan

[35] I ketut Oka Setiawan, Hukum *Perikatan*.., 158

seseorang yang menunjukan indikasi membeli barang. Dengan begitu kata jual beli memiliki dua perbuatan yang bersamaan dalam satu peristiwa, yakni pada pihak satu melakukan penjualan atau menjual sedangkan pihak dua membeli barang yang dijual belikan oleh pihak satu tadi. dalam hal tersebut secara tidak langsung sudah menunjukan peristiwa hukum Jual beli.[36]

Dalam fiqih istilah jual beli ini dapat diartikan *Al-bai'* yang memiliki makna menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi yang berarti sebagai interaksi seseorang yang melakukan perbuatan tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan seseorang yang dilakukan dalam masyarakat dengan cara saling melepaskan hak milik barangnya pada orang lain berdasarkan unsur kerelaan satu sama lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kegiatan transaksi jual beli ini juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mana Jual beli ini seperti yang dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat 2 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki pengertian *"Jual Beli atau Bai' ini adalah pertukaran barang dengan Uang atau barang dengan barang"*.[38] Dapat dipahami bahwa jual beli ini merupakan suatu perjanjian tukar menukar dengan benda atau barang yang

[36] Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*..., 128.
[37] Ahmad Suardi Abbas, "*Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam"*, (Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 76.
[38] Direktorat Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 2

mempunyai nilai manfaat serta didasarkan pada unsur kerelaan antar kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, pihak pertama (Penjual) menyerahkan barang atau benda yang dijual belikan, pihak kedua (Pembeli) menerima barang atau benda yang sudah disepakati dan di benarkan oleh Syariat.

Adapun juga para ulama memberikan pemaknaan mengenai jual beli secara terminologi, sebagai berikut:

a) Ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang sudah ditentukan, atau pertukaran barang atau benda yang diinginkan serta kriteria barangatau bendanya sepadan. Yang harus diperhatikan ini lagi yaitu terkait barang yang dijual belikan ini harus memiliki manfaat, dilarang memperjual belikan Bankai, Bir, dan Darah.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta antara pihak satu dengan pihak lainya di dasarkan atas suka sama suka. Dalam hal ini transaksi jual beli ini harus dilakukan suksa sama suka tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak yang tengah bertransaksi.[40]

c) Ibnu Qudamah, pertukaran yang disertai dengan pemindahan hak milik. Jadi dalam hal ini transaksi jual beli menurut Ibnu Qadamah ini lebih menekankan “hak milik dan kepemilikan”,

[39] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.
[40] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 64.

karena ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

d) Menurut Imam Nawawi, interaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mana dengan melakukan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Maksudnya ialah tukar menukar harta atau barang yang sejenis dengan cara yang di bolehkan oleh Syariat.[41]

Berdasarkan dari beberapa pengertian jual beli yang telah dipaparkan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang dengan uang dalam sebuah perjanjian, yang disertai pindahnya hak milik barang tersebut dari pihak satu ke pihak lain, atau yang biasanya kita sebut barter. Para ulama mendefinisikan jual beli ini ketika Uang pada saat itu tidak ada sehingga dari beberapa pengertian para ulama ini kebanyakan mendefinisikan jual beli ini yaitu sebuah pertukaran harta atau benda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam telah memberikan aturan terkait jual beli Jual beli yakni dibolehkan. Landasan jual beli telah diatur dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 tentang jual beli yang berbunyi:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ

[41] Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah..., 74

مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya:"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Adapun juga Dasar Hukum Jual beli pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni pada pasal 20 ayat 2 yang berbunyi:

"Jual Beli atau Bai' ini adalah pertukaran barang dengan Uang atau barang dengan barang".[42]

3) Rukun dan Syarat Jual beli

Transaksi jual beli dinyatakan sah apabila sudah memenuhi rukun serta syarat jual beli menurut syariat islam, apabila kegiatan jual beli tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah. Rukun dan syarat jual beli antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Direktorat Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, Hal-10

a) Rukun Jual beli

1. Pihak yang berakad *(Aqidain)*, ini terdiri dari Penjual dan Pembeli, yang mana dari kedua belah pihak tersebut cakap hukum untuk melakasanakan kegiatan jual beli *(Mukallaf)*.
2. Objek *(Ma'qud alaih)*, barang yang dijual belikan haruslah jelas yang mana harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Hukum yang sudah berlaku sebelumnya. Barang yang biasanya diakadkan ini bisa barang yang berwujud ataupun tidak berwujud.
3. Ijab Qabul *(Shigat)* persetujuan pihak satu dan dua yang tengah berakad, yakni pihak pembeli wajib menyerahkan uangnya sedangkan pihak penjual wajib menyerah barang yang di jual belikan.

b) Syarat Jual beli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seseorang yang melakukan transaksi jual beli haruslah memperhatikan syarat-syarat yang berlaku atau syarat sah jual beli, agar nantinya tidak terjerumus dari batasan-batasan atau yang diharamkan yang sudah ditentukan oleh syariat. Syarat-syarat jual beli ini bisa dilihat dari Orang yang berakad *(Aqidain)*,Barang atau benda yang dijual belikan *(ma'qud alaih)*, dan Ijab qabul *(Shigat)*. Jumhur ulama telah memberikan beberapa syarat jual beli yakni sebagai berikut:

1. Syarat yang berhubungan dengan Orang yang berakad *(Aqidain)*, yaitu:
   a. Orang yang sedang melakukan akad atau pihak-pihak yang melaksanakan transaksi jual beli ini atas dasar paksaan, tetapi harus sesuai dengan keinginannya.
   b. Orang-orang yang sedang berakad ini haruslah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan seperti *Mumayyiz*, Berakal dan baligh. Apabila diluar kriteria tersebut maka tidak sah jual belinya, seperti orang kurang waras, mabuk, anak kecil, terkecuali adanya restu dari walinya sebagaimana pendapat tokoh ulama.[43]
2. Syarat yang berhubungan dengan Objek yang dijual belikan *(Ma'qud alaih)*, yaitu:[44]
   a. Barang yang dijual belikan haruslah suci, maksudnya ialah barang yang di jadikan objek berakad ini telah memenuhi syarat tidak najis atau yang di haramkan.
   b. Barang yang dijadikan objek berakad ini haruslah bermanfaat.
   c. Objek yang dijual belikan haruslah punyanya sendiri, seseorang dibolehkan menjualkan barang bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 107.
[44] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., 132.

miliknya apabila memperoleh persetujuan dari orang yang punya barang tersebut.

d. Objek yang dijual belikan dapat diserah terimakan atau barang yang dijual belikan ini tidak mendapat celah adanya Gharar.

3. Syarat yang berhubungan dengan Ijab Qabul *(Shigat)*

a. Ijab qabul dilaksanakan dengan orang yang sudah cakap hukum, pihak yang tengah berakad haruslah berakal, *mumayiz*, dan tahu hak serta kewajibanya.

b. Kesesuaian antara Ijab dan Qabul

c. Ijab qabul dilakukan di satu tempat yang dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli, atau ditempat yang berbeda namun mereka saling mengetahui.

2. Tinjauan umum mengenai Hukum Kebendaan

a. Hukum Kebendaan Dalam KUHPerdata

1) Pengertian Hukum Kebendaan

Di dalam buku II yang terdapat dalam pasal 499 KUHPerdata benda yaitu segala barang dan hak yang menjadi hak milik orang (Objek Hak Milik).[45] Secara terminologi benda merupakan lawan dari subyek hukum yakni orang atau badan hukum. Dengan inilah pengertian benda yang ditulis dalam undang-undang ialah suatu objek yang bisa dilekati hak milik oleh siapapun. Suatu objek yang tidak bisa dimiliki oleh orang bukan

[45] C.S.T. Kansit, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradaya, Paramita, 1995), 157.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

termasuk dalam kategori benda seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain sebagainya.[46]

Benda dalam sistem KUHPerdata, yakni benda memiliki dua arti. Arti yang pertama yakni benda disebut benda yang memiliki wujud, sedangkan ke dua benda memiliki arti Harta kekayaan. Dalam arti yang kedua ini meskipun benda yang tidak ada wujudnya juga bisa disebut dengan benda. Sedangkan didalam pasal 503-504 KUHPerdata benda memiliki 2 sifat yakni benda yang memiliki sifat kebendaan dan benda yang tak memiliki sifat kebendaan.[47]

Benda yang memiliki sifat kebendaan artinya suatu objek yang bisa dirasakan serta dilihat. Sedangkan benda yang tidak memiliki sifat kebendaan artinya suatu objek yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun bisa direalisasikan menjadi suatu yang nyata, contohnya merk dagang, hak paten, akun, musik. Dalam hal ini benda yang tidak memilik sifat kebendaan yakni benda yang tidak bertubuh atau tidak dapat dipegang oleh tangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Macam-Macam Kebendaan

Ada banyak berbagai macam Kebendaan di dalam KUHPerdata, kebendaan telah disebutkan dalam pasal KUHPerdata seperti sebagai berkut:[48]

a) Pada pasal 503, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi *"Ada barang yang bertubuh dan*

[46] Riduan Syahrini, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumn i, 1992), 116.
[47] Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 10.
[48]Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie)

ada yang tak bertubuh". Seperti, Kursi, Cincin, dan Meja (Bertubuh). Sedangkan yang (Tak Bertubuh) seperti Akun, Pulsa, dan Hak Cipta

b) Pada pasal 504, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi *"Ada barang yang bergerak dan ada yang tak bergerak"*. Seperti, Kendaraan, Surat-surat Berharga, dan sebagainya (Bergerak). Sedangkan benda yang (Tak Bergerak) seperti Tanah, Bangunan, dan sebagainya.

c) Pada pasal 505, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi *"Barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan yang tak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai".* Seperti Makanan serta Minuman, Uang dan sebagainya. Sedangkan yang barang bergerak yang (Tak dapat di habiskan), seperti, Mobil, Motor dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Pada pasal 1334, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi *"Barang yang sudah ada, barang yang akan ada"*. Suatu perjanjian tidaklah mesti benda-benda yang sudah ada tetapi bisa juga benda yang akan ada di kemudian hari misalnya Piutang.

e) Pada pasal 1694, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi *"Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk*

menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama". Dalam hal ini seseorang yang dititipi suatu barang, berkewajiban untuk mengembalikannya dalam wujud asal. Seperti seseorang menitipkan barang dalam bentuk uang maka jika nanti mengembalikannya harus sesuai dengan bentuk atau jumlah uang yang dititipkan.

f) Benda terdaftar dan tidak terdaftar, diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat 4 dalam pengertian Benda. dalam hal ini benda ini di bagi menjadi 2 ada benda yang terdaftar dan tidak terdaftar. Namun dalam hal ini yang dapat dibebani jaminan Fidusia haruslah benda yang sudah di daftarkan hal ini sesuai dengan Pasal 11 UU NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3) Cara Memperoleh Hak Kebendaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum Kebendaan di Indonesia meruapakan serangkaian ketententuan hukum mengatur hubungan hukum secara langsung antara seorang (subjek hukum) dengan benda (Objek Hukum sebagai hak milik), yang mana ini nantinya melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan menurut undang-undang ialah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapapun. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Abdulkadir untuk memperoleh

hak kebendaan dari berbagai literatur yang telah ditentukan oleh KUHPerdata yakni sebagai berikut:[49]

a) Penciptaan

Orang yang menciptakan suatu karya yang mana nantinya memperoleh hak milik atas suatu karyanya. Menciptakan dapat diartikan sebagai membuat barang atau suatu karya yang baru, yang mana sebelumn ya karya tersebut belum ada atau berbeda. Contoh membuat suatu karya seni seperti lukisan.

b) Penemuan

Penemuan barang atau benda milik orang lain yang terlepas dari hak milik benda tersebut. seperti menemukan benda dijalan, atau hanyut karena banjir tanpa diketahui siapa yang memiliki barang tersebut. dalam hal ini penemu barang tersebut daianggap sebagai pemiliknya karena dia telah menguasai benda tersebut, hal ini telah diatur dalam pasal 1997 ayat (1) KUHPerdata.

c) Pewarisan

Hak kebendaan diperoleh dari warisan dari orang yang sudah mewariskan barang tersebut menurut hukum waris yang berlaku. Adapun hukum waris yang terkait ini ada tiga macam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), 142.

yakni, hukum waris adat, hukum waris KUHPerdata, Hukum Waris Islam.

d) Penyerahan

Perolehan hak kebendaan didapatkan dari penyerahan berdasarkan pada hak tertentu, seperti kegiatan jual beli, hibah, dan pemberian hadiah.

e) Pengakuan

Benda yang tak bertuan *(res nullrurus)* yang kemudian ditemukan serta diakui oleh orang yang menemukannya sebagai pemiliknya. Contohnya menemukan barang antik disekitar halaman rumahnya yang mana barang antik tersebut memiliki harga jual yang sangat tinggi.

f) Daluwarsa

Hak kebendaan didapatkan karena daluwarsa (lampau waktu)

g) Ikutan atau Turunan

Hak kebendaan diperoleh dari hak turut serta pada suatu barang yang didapatkan atau dimiliki. seperti, seseorang telah membeli kambing, yang mana kambing tersebut dalam keadaan mengandung. Kemudia kambing tersebut melahirkan anaknya, maka pemilik kambing tersbut memperoleh hak milik atas kelahiran dari anak kambing terebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum benda mengatur hubungan antara subyek hukum dan obyek hukum, yang mana kedua hubungan tersbut menimbulkan hak kebendaaan. Ada 3 macam hak kebendaan menurut KUHPerdata yakni sebagai berikut:

1) Hak Milik

Dalam sistem Hukum keperdataan mengenai Hak Milik ini telah diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata, yakni berbunyi "Hak milik merupakan hak untuk mempergunakan atau menikmati barang atau benda dengan bebas tanpa mengurangi rasa ragu atas kepemilikan tersebut. Tetapi dalam menggunakan fungsi barang atau bendea tersebut tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan, kemudian tidak menganggu hak-hak orang lain atau kepentingan umum".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Penguasaan (Besit)

Dalam hal penguasaan atau besit barang atau benda ini telah diatur pada pasal 529 KUHPerdata yang berbunyi "Bezit merupakan keadaan dimana untuk menguasai atau menikmati barang atau benda secara pribadi atau bisa melalui perantara orang lain seakan-akan barang miliknya sendiri".

3) Hak-hak kebendaan diatas kebendaan milik orang lain

Maksudnya suatu hak kebendaan yang telah dimiliki oleh seorang atas persetujuan dari seseorang yang mempunyai hak kebendaa tesebut. Dengan hal tersebut seseorang dapat menguasai dan mengambil manfaat dari barag tersebut. dari benda itu.

b. Hukum Kebendaan Dalam Hukum Islam

1) Pengertian Hukum Kebendaan *(Al-Maal)*

Dalam hukum islam kebendaan lebih dikenal harta *(Al-Maal),* yakni menurut pendapat mayoritas ulama' fiqh, *Al-mal* adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh semua orang, apabila ada yang merusaknya maka berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Hal senada juga di definisikan oleh imam syafi'i, menurutnya al-maal merupakan sesuatu yang dianggap penting dan bernilai atau yang bisa dijual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Istilah benda adalah suatu yang bisa dimiliki serta dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa merugikan orang lain.[51] Jadi, segala sesuatu yang menjadikan milik seseorang merupakan pengertian dari benda. apa saja yang menjadi kategori benda yakni tanah, barang-barang, binatang, perhiasan, uang dan sebagainya termasuk benda. Demikian juga, segala sesuatu yang masih belum

[50] Dio Ariesky, *"Virtual Property dalam Hukum Benda Indonesia"*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas HukumUniversitas Islam Indonesia, 2016)

[51] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), 41.

secara pasti menjadi milik seseorang, tetapi memungkinkan untuk dimiliki, yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan jalan biasa, bukan karena darurat, termasuk benda. seperti, garam di laut, asam di gunung, burung di udara, pasir di kali, binatang di hutan dan sebagainya.

2) Macam-macam kebendaan

Kategori benda dapat dikelompokkan hingga berbagai macam segi yakni sebagai berikut:

a) *Manqul* dan *Iqar* (Benda yang dapat atau tidak dapat di pindahkan)

Manqul merupakan benda yang dapat pidah atau bergerak, biasanya ini meliputi uang, harta perdagangan, hewan atau komiditi lain yang dapat ditukar. Sedangkan *Iqar* merupakan benda yang tidak dapat berpindah atau tidak bergerak ini meliputi, Tanah, bangunan, dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) *Mitsli* dan *Qimi*

Mitsli merupakan harta atau benda yang terdapat padananya di pasar, harta ini dapat dikategorikan mejadi 4 bagian seperti *Al Makilaat* (yang dapat ditakar) seperti Terigu, beras, dan gandum. *Al-Mauzunaat* (yang dapat ditimbang) seperti besi, kapas, dan tembaga. *Al-Adadiyaat* (yang dapat dihitung) seperti pisang, telur, apel, dan lain sebagainya. *Adz-Dzira'yaat* (yang dapat diukur) seperti kain, dan kertas.

Sedangkan *Qimi* merupakan harta atau benda yang tidak ada padananya, seperti domba, kambing, dan sapi.

c) *Muttaqawwim* dan *Gairu Mutaqawwim*

Muttaqawwim harta yang dapat dicapai serta bernilai bagi manusia seperti makanan, pakaian, dan lain sbeagainya. Sedangkan *Gairu Mutaqawwim* merupakan harta atau benda yang tidak dapat diperoleh atau tidak bernilai bagi manusia seperti mutiara dalam lautan, dan minyak didalam perut bumi.

3) Konsep Kepemilikan Kebendaan *(Al-Maal)*

Konsep kepemilkan harta atau benda dalam islam ada 3 yakni sebagai berikut:[52]

a) Allah Sebagai Pemilik Mutlak

Allah mempunyai kepemilikan penuh atas apa saja yang ada di alam semsesta ini, manusia hanya sebatas untuk merawat atau mengelola apa saja yang ada dibumi. sesuai dengan ketentuan-Nya. Pemahaman tersebut telah dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 33, yang artinya: *"....dan berikanlah kepada meraka sebagian harta Allah yang dikarunikan-Nya kepadamu..."*

b) Harta Sebagai Milik Pribadi Seseorang

Konsep kepemilikan ini mudah dipahami oleh semua orang, karena kepemilkannya berdasarkan siapa yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Toha Andiko, *"Konsep Harta Dan Pengelolannya Dalam Al-qur'an",* jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 2, No1 (2018), 62

mempunyai harta tersebut. Dengan harta tersebut, seseorang dapat melakukan apa saja sesuai keingannya namun tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.

c) Harta Milik Manusia Bersama Secara Keseluruhan

Maksud dari bentuk kepemilkan harta tersebut ini yaitu setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam hal mencari harta, dan tidak ada larangan dalam proses mencari harta dalam ruang lingkup sosial.

3. Tinjauan Umum Mengenai Virtual Property

a. Pengertian Virtual Property

Pengertian *Virtual property* secara sederhana di bagi menjadi dua bagian yakni *Virtual* dan *Property*.[53] *Virtual* merupakan ada serta menghasilkan efek yang nyata dalam dunia teknologi namun tidak memiliki wujud di dunia nyata. Sedangkan *property* merupakan sesuatu yang bisa dimiliki atau suatu harta benda yang bisa dimiliki. Pengertian ini juga dijelaskan dalam KBBI arti dari virtual merupakan seoalah-olah nyata meskipun bukanlah sesuatu yang nyata, jadi dalam hal tersebut virtual memiliki makna maya atau suatu hal yang tak nyata, tetapi hanya seakan-akan nyata.[54] Sedangkan property menurut KBBI merupakan segala yang ada dan berwujud.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] http://www.thefreedictionary.com/virtual diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15:13
[54] Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia http://kbbi.web.id/virtual, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15:31
[55] Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia http://kbbi.web.id/virtual, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15:31

Adapun juga pendapat Ahli hukum yang bernama Joshua A.T. Fairfield menjelaskan bahwa *Virtual Property* merupakan sebuah code yang dibuat menggunakan sistem komputer dan internet yang berada di dunia cyber, dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dunia nyata.[56]

b. Sifat-sifat Virtual Property

Johshua Fairfield mengatakan bahwa *Virtual Property* mempunyai 3 sifat yakni sebqagai berikut:[57]

1) *Rivalrousness* yang dimakasud ialah eksklusif atau yang berarti tidak semua orang bisa menggunakan barang tesebut, kecuali si pemilik barang tersebut, yang mempunyai sifat virtual property. Pada sebuah akun e-mail, hanya si pemilik akun yang memiliki password akun e-mail tersebut lah yang dapat menggunakan akun e-mail tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) *Persistence* artinya adalah tetap, yaitu virtual property tetap akan ada dan tidak akan berubah. Contohnya pada akun e-mail, meskipun pemilik akun e-mail tersebut mematikan komputernya, semua info dan hal-hal yang ada di akun e-mail tersebut tidak akan hilang.

3) *Interconnectivity* yang berarti saling berhubungan. Pada kenyataanya di kehidupan sehari-hari, objek di dunia nyata ini saling terhubung dan saling berpenagruh satu sama lain, begitupun

[56] Joshua A. T. Fairfield, *Virtual Property*, Boston University Law Review Vol.85- 1047, (2005), 148.
[57] Joshua A.T. Fairfield, *Virtual Property*..., 1052

dengan *Virtual Property* pastinya akan saling terhubung dan mempengaruhi.

c. Pemanfaatan Virtual Property

Pemakaian *Virtual Property* hanya sebatas pada dunia cyber saja. Karena pada dasarnya *Virtual Property* yaitu objek-objek yang hanya ada di dunia cyber, namun sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia pada zaman ini, terlepas dari wujudnya yang tidak bisa dilihat.

Dalam kegiatan sehari-hari manusia melakukan komunikasi jarak jauh biasanya mengunakan e-mail atau website dalam berkomunikasi, tidak hanya itu dalam kegiatan ekonomi maupun urusan perbankan Manusia juga masih menggunakan website atau media lainya yang tidak memiliki wujud di dunia nyata. Semua kegiatan manusia hampir dilakukan didunia cyber dengan memanfaatkan media *Virtual Property* tersebut. tidak hanya itu saja pemanfaatan *Virtual Property* juga digunakan sebagai sumber untuk mencari sebuah informasi-informasi yang terkini atau berita. Jadi pada intinya pemanfaatan *Virtual Property* ini sangatlah bebas dan fleksibel karena lebih membantu memudahkan manusia dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Virtual Property dalam Hukum kebendaan Indonesia

Virtual property, menurut Joshua A.T. Fairfield ialah sebuah code yang dibuat menggunakan sistem komputer dan internet yang berada di dunia cyber, dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dunia nyata.[58] Jadi dalam hal ini *Virtual Property* merupakan suatu karya dari manusia untuk menciptakan sebuah hal baru di dalam kehidupannya. Maka dengan ini *Virtual Property* diartikan sebagai hasil dari suatu ciptan yang dihasilkan dari otak manusia yang diwujudkan dalam media teknologi seperti komputer atau internet.

Mengenai perolehan hak milik dari suatu benda yang sudah kami singgung di pembahasan sebelumnya, didapatkan dari hasil sebuah penciptaan. seperti virtual property merupakan hasil dari penciptaan manusia dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan hal ini virtual property dapat dilekati hak milik, karena hasil dari karya manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jadi mengenai uraian yang sebelumnya dijelaskan bahwa *Virtual property* merupakan hasil dari penciptaan manusia sehingga kedudukan *Virtual Property* dalam hukum benda di Indonesia telah Sah di jadikan objek hak milik. Karena dalam hal ini seperti yang terdapat dalam pasal 499 KUHPerdata bahwa barang/benda ialah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

[58] Joshua A. T. Fairfield, *Virtual Property*..., 148.

maksudnya sesuatu objek yang bisa dikategorikan benda apabila objek tersebut dapat dilekati hak milik, baik barang yang tidak memiliki bentuk atau yang memiliki bentuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian yang saya lakukan ini untuk mencari tau bagaimana Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Virtual Property Akun Ojek Online Pada Driver Gojek Online Di Kota Sidoarjo-Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini dapat kita lihat dalam rumusan masalah yang telah saya paparkan pada point sebelumnya mengarah pada metodologi penelitian kualitatif. Adapun rincian metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[59]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini juga tergolong dari penelitian *Hukum Empiris* yang mana penelitian ini mengarah langsung pada suatu analisis serta mengkaji bekerjannya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat, atau secara gampangnya penelitian hukum empiris ini dilakukan cara meniliti data primer. Hal ni telah selaras dengan pengertian Penelitian *Hukum Empiris* menurut Soerjono Soekanto.[60] Jadi dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya ini untuk mencari tahu Hukum dari Jual beli *Virtual Property* Akun Go-jek Online di Sidoarjo pada driver Go-jek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2016), 70

[60] Soerjono soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13 – 14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang saya gunakan ini yaitu pendekatan *sosiologi hukum*, karena peneliti ingin mencari tahu reaksi serta interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Letak atau posisi penelitian ini ialah suatu yang menunjukan kata tempat terjadinya proses peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian hukum empiris tempat penelitian dapat berupa wilayah, daerah, masyarakat dan institusi tertentu yang ada di dalam masyarakat.[61] Peneliti menentukan lokasi penelitian ini di dasarkan pada kesesuain permasalahan yang telah dipilih atau diseleksi. Yang mana peneliti sebelumnya telah melakukan survei dari 3 kota yakni Sidoarjo, Jember, dan Malang. Dari ketiga kota tersebut yang paling banyak orang yang melakukan praktik jual beli akun ini ialah di Sidoarjo. Dengan menentukan letak atau posisi tempat penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan data atau informasi yang akurat dan terarah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti memilih tempat atau lokasi penelitian di Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Karena di kota Sidoarjo ini banyak terdapat masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli *Virtual Property* Akun Go-jek online, dan banyak dari mereka yang masih belum mengetahui bagaimana keabsahan yuridis perjanjian jual beli tersebut.

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ini dapat diartikan sebagai data pokok, yang mana memiliki peran penting dalam melakukan penelitian, seperti mencari atau meneliti suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dilapangan. Dalam pengertiannya Data Primer ini ialah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli. Data primer bisaberupa Opini secara langsug dari subyek penelitian baik secara Individu atau secara kelompok.[62] Dalam hal ini Sumber Data Primer yang saya pakai ini yaitu para pelaku yang melakukan transaksi jual beli Akun Go-jek, karena mereka lebih paham terkait dengan mekanisme atau praktik perjanjian jual beli Akun Go-jek tersebut, dan , Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomo 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari berbagai dokumentasi seperti Buku, Jurnal Literatur, penelitian terdahulu, dan sumber literatur lainya yang relevan dengan judul penelitian yang saya lakukan.[63] Dalam hal ini Data sekunder saya untuk penelitian ini, anatara lain Buku Fiqih Muamalah, Artikel mengenai Hukum Jual beli online.

---

[62] A. Mari yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan,* (Jakarta: Prana Media Group, 2014), 328.

[63] Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), 83.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung guna untuk mencari data-data yang ingin diperlukan. Observasi sendiri ini dapat diartikan sebagai proses pengamatan secara langsung di lokasi tempat penelitian atau melalui platform media sosial seperti facebook, terkait adanya praktik kegiatan perjanjian jual beli virtual property akun Go-jek online.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam hal untuk menyampaikan informasi yang masih belum jelas kepada orang lain dalam bentuk sebuah pertanyaan. Dengan kata lain wawancara ini merupakan suatu aktivitas antara penanya dan penjawab guna untuk mencari data-data yang diperlukan atau pertukaran informasi dan ide untuk sebuah tujuan tertentu. Dengan teknik wawancara ini nantinya diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih detail dan jelas. Adapun data yang dikumpulkan oleh penulis terhadap proses wawancara ini mengenai informasi Perjanjian Jual beli Akun Go-jek.

3. Dokumentasi

Dalam kegiatan Dokumentasi penulis ini nantinya mengumpulkan foto atau gambar dan tulisan. Dokumentasi dalam penelitian Kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, dokumentasi juga memiliki peranan sangat penting yang mana bertujuan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara dari sebuah lapangan yang dilakukan penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebelumnya. Hasil wawancara dan observasi agar lebih akurat lagi jika disertakan dokumentasi yang berkaitan dengan hasil tanya jawab dan pemantauan secara langsung yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini saya sebagai penulis untuk melakukan penelitian ini dengan menggali informasi dengan mengamati dokumen-dokumen yangada kaitannya dengan fenomena yang saya angkat.

E. Populasi dan Sampel Penelitian Empiris

Dalam melakukan penelitian *hukum Empiris* ini biasanya dikenal dengan Populasi dan sampel. Penggunaan istilah Populasi ini yaitu sekelompok orang yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan terkait masalah yang akan diteliti nantinya oleh peneliti. Dan sampel merupakan bentuk wujud atau contoh. Seperti yang yang dilakukan peneliti ini menggunakan Populasi Driver Go-jek di kota Sidoaro Provinsi Jawa Timur. Karena Populasi ini sangatlah banyak maka peneliti hanya mengambil beberapa orang aja dengan persyaratan khusus. Dipilihnya sampel tersebut dengan pertimbangan karena mereka terlibat atau melihat langsung dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni terkait jual beli *Virtual Property* akun Go-Jek online. Adapun kriteria yang akan dijadikan sampel antara lain:

1. Sopir atau Driver Go-jek yang ada di kota Sidoarjo
2. Sopir atau Driver yang pernah melakukan trasaksi jual beli Akun Go-jek atau melihat transaksi jual beli akun Go-jek tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian *Hukum Empiris* peneliti memakai metode kualitatif, yakni dilakukan dengan cara menguraikan data secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dalam hal ini dapat membantu memberikan kemudahan untuk memahami terhadap interpretasi data.[64]

Pada saat waktu pengumpulan serta setelah pengumpulan data selesai dalam sebuah sesi wawancara yang dilakukan tempo lalu, peneliti sudah melakukan analisis terhadap informasi yang didapat melalui wawancara tersebut. Apabila data yang sudah dianalisis ini belum memuaskan maka nantinya peneliti membuat pertanyaan lagi sampai data yang dihasilkan ini sesuai dengan keinginan peneliti atau lebih akurat.

Data yang diperoleh dari sebuah penelitian tersebut kemudian dianaslisis serta diolah dengan baik dan benar memakai metode kualitatif yakni menggabarkan suatu keadaan secara berututan dengan akurat, serta valid, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkesinambungan dengan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data mengenai jual beli Virtual Property akun yang dilakukan para driver Go-jek menurut Keabsahan *Yuridis* di Indonesia. Adapun juga kegiatan dalam tata cara analisis data ini ialah kondensasi data *(Data Condentation)* , Penyajian Data *(Display Data),* dan Verifikasi Penarikan Kesimpulan *(Data Conclusion Drawing/Verification).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Ishaq, Metode *Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*..., 78

1. Kondensasi Data *(Data Condentation)* merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkip wawancara, dokumen dan data temuan lainya. Kondensasi data dilakukan secara konsisten selama program penelitian dilakukan.
2. Penyajian Data *(Data Display)* dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa diperoleh dalam bentuk uraian singkat atau konsep hubungan antar kategori, dan yang lainya. point penting dalam sebuah penelitian kualitatif yang bisa digunkan ini yaitu teks yang sifatnya naratif atau deskriptif.
3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification),* merupakan langkah dalam analisi data kualitiatif dan penarikan kesimpulan dan verifikasi , kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsahan Data

Triangulasi ialah metode pengumpulan data dari macam-macam pengumpulan data dengan sumber yang sudah ada, dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid.[65] Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memakai triangulasi sumber dan triangulasi tekhnik, yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber dipakai sebagai bahan untuk memeriksa keakuratan hasil penelitian melalui cara pengecekan data yang didapat dari

[65] Sugiyno, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&Q*,(Bandung:Alfabeta,2016), 182

sumber yang beda. Perolehan data tersebut nantinya dianalisis oleh peneliti sampai menghasilkan suatu kesimpulan valid.

2. Triangulasi Teknik

Tringulasi teknik yaitu perolehan data yang didapat dari sumber yang sama namun dengan metode pengumpulan data yang berbeda-beda.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun juga beberapa tahapan mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan ini yang harus saya lakukan ini yaitu:

a. Menyusun Rencana Penelitian

Dalam bagian ini yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu peneliti harus menguasai seluruh tata cara atau metode untuk melakukan penelitian. Metode dan teknik penelitian ini nantinya disusun rapi menjadi tahapan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Penentuan lokasi

Menentukan subjek yang akan dijadikan tempat sebuah penelitian yakni di Kota Sidoarjo-Provinsi Jawa Timur.

c. Menyiapkan Persiapan Lapangan

Pada tahap ini peniliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai orientasi serta keadaan lapangan baik melalui orang-orang yang ada disekitar maupun situasi dan kondisi di tempat penelitian.

d. Memilah dan menggunakan informasi

Pencarian informasi kepada subyek penelitian, yang mana nantinya diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan dasar untuk dijadikan penelitian. Manfaat informan bagi peneliti sangatlah penting karena informasi yang diberikan ini merupakan fakta yang terjadi dilapangan.

2. Tahap Pekerja Lapangan/ Tahap Riset

Pada tahap Pekerja Lapangan atau Tap riset, yang perlu diperhatikan ini yaitu:

a. Kita harus memahami terhadap tujuan dari penelitian serta latar belakang dan objek penelitiannya..
b. Masuk kedalam lokasi peneliti
c. Pencarian data informasi sesuai ketentuan sebelumnya dari Narasumber
d. Data dikumpulkan
e. Menguji data sesuai ketentuan prosedur
f. Analisis Data
g. Penyusunan serta penempatan data yang sudah didapat
h. Meberikan kesimpulan
i. Kritik dan saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam bagian ini merupakan ceriminan dari obyek yang akan diteliti serta menerangkan bagaimana asal-usul dari Obyek penelitian.

1. Sejarah berdirinya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT. Go-jek)

Perusahaan ini merupakan perusahaan Transportasi umum yang berdiri sejak tahun 2010 tepat di daerah Jakarta, lahirnya perusahaan ini memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat di daerah perkotaan khususnya Jakarta, yang mana meberikan solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan pada kegiatan sehari-harinya. Kala itu ada seorang pemuda yang bernama Nadiem Makarim yang mempuyai ide cemerlang untuk membuat bisnis baru yakni Bisnis transportasi Ojek dikarenakan ia sering memakai jasa ojek pangkalan pada saat menjalani suatu aktivitas kegiatan sehari-hari.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hal ini Nadiem Makarim menemukan ide yang cemerlang dengan menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek ini lebih simple serta memudahkan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Nadiem makarim membuat suatu perusahaan Ojek online yang mana perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan Driver ojek dengan penumpang ojek melalui media elektronik, dimana sebelumnya para Driver Ojek ini banyak menghabiskan waktunya di Pangkalan untuk menunggu para penumpangnya.

[66] https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek Diakses pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 19:35

Awal pembukaan pada tanggal 13 Oktober 2010 Perusahaan ini sudah dinyatakan resmi, namun Perusahaan Go-jek ini hanya hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta melalui call center saja sehingga sulit dalam menghubkan ke driver Go-jeknya, disisi lain Driver Go-jek ini juga sangat terbatas pada saat awal launchingnya. tercatat pada saat awal launchingnya Driver Go-jek hanya sekitar 20 Driver. Karena lemahnya sistem dan mekanisme dari perusahaan Go-jek ketika saat pemesanan Ojek ini dalam kurun waktu 4 tahun mengalami kemerosotan diakibatkan ketatnya sebuah persaingan dengan ojek lain.

Hal inilah yang menjadi dasar bangkitnya Perusahaan Go-jek untuk membenahi serta mengupgrade sistem yang digunakan oleh Perusahaan tersebut. tepat di tahun 2015, setelah lamanya merintis akhirnya Perusahaan Go-jek ini mengganti sistemnya yang mana dulu cara pemesanannya melalui Call center sekarang menggunakan aplikasi yang berbasis Andorid dan IOS.[67] Dalam hal ini dapat memudahkan sesorang ketika saat melakukan pemesanan Driver. Go-jek dapat di pesan melalui Aplikasi Go-jek yang mana bisa kita unduh melalui Play store. Pada saat awal peluncuran aplikasi ini di sambut gembira oleh semua masyarakat di Indonesia terbukti dalam waktu 1 bulan aplikasi tersebut suidah di download oleh semua orang sekitar 150.000 orang dengan rating yang bisa dikatakan tinggi 4.4 dari 5 bintang. Untuk sistem pembayarannya ini ada 2 cara yaitu kita bisa membayar secara tunai lungsung ke Drivernya atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] OMV Project, "*Kisah Berdirinya PT Gojek, Sejarah Berdirinya Gojek Indonesia",* Juni 09, 2022. Video, 21:36. https://youtu.be/BdFBgDcWvW8

bisa juga melalui Go-pay. Go-pay disini merupakan sebuah sistem pembayaran yang sudah disediakan oleh perusahaan Go-jek yang dapat dipakai untuk membayar semua layanan yang ada di aplikasi tersebut.

Awal pendiriannya perusahaan Go-jek ini hanya melayani 4 jasa saja yakni Layanan Jasa Kurir, Layanan Jasa Transportasi, Jasa delivery makanan dan Jasa Belanja dengan nominal dibawah satu juta rupiah. Seiring berjalannya waktu perusahaan Go-jek terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai meluncurkan 16 produk jasalayanan terbaru di aplikasi Go-jek tersebut. Perusahaan Go-jek selalu berkembang pada setiap tahunya sehinga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perekonomian Indonesia, berikut gambaran perusahaan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa di setiap tahunya:[68]

a. Pada Tahun 2010, perusahaan Go-jek ini hanya memiliki Driver sedikit kurang lebih sekitar 20 orang, disisi lain juga Sistem pemesanan yang sangat susah karena harus melalui Call center terlebih dahulu. Dan memiliki misi untuk menyelesaikan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

b. Pada tahun 2015, peusahaan Go-jek ini membuat trobosan baru dengan meluncurkan sistem dan mekanisme yang berbeda dengan sebelumnya yakni aplikasi Go-jek, yang mana ini disambut meriah oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan dibuktikanya banyak orang yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Riska Fitiani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Go-jek Oleh Customer Di wilayah Kota Jember"*..., 60

mendownload serta menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pemesanan di setiap harinya.

c. Pada tahun 2016, perusahaan ini menjadi Perusahaan Unicon pertama di Indonesia. Setiap harinya pemesanan meningkat sampai 300.000 orang, selain itu lebih dari 30.000 difabel bergabung dengan Go-jek.

d. Pada tahun 2017, Perusahaan ini dianugerahkan sebagai peringkat 17 dari 20 Perusahaan yang merubah dunia versi Fortune. Dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terhitung 3600 kali lipat dalam 18 bulan dan menjadi salah satu perusahaan yang tercepat di dunia dalam mengalami pertumbuhan.

e. Pada tahun 2018, Perusahaan ini melakukan Ekspansi bisnis ke luar negeri yakni negara Vietnam dan Thailand. Tingkat pemesanan sangat meningkat drastis yakni sekitar 100 juta perhari, dan pemesanan Go-jek semakin bertumbuh menjadi 1100 kali lipat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Pada tahun 2019, perusahaan ini mendapatkan sebuah penghargaan terbaiknya berupa Fortune favorit, kemudian biaya pendanaan Seri F dari google, Tencent, JD.com, dan Mitshubishi. Karena perusahaan Go-jek memiliki 20 lebih produk layanan jasa dan 2 juta mitra Drivernya di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri.

g. Pada tahun 2020, Perusahaan Go-jek ini memberikan solusi terbaik di masa Pandemi yang mana bisa kita lihat dari produk layanan jasanya sangat membantu sekali pada saat masa pandemi, gimana seseorang tidak boleh berkerumun atau berkumpul di satu area, sehingga dengan

adanya aplikasi Go-jek ini memudahkan kita dalam kegiatan apapun. Seperti yang dapat kita lihat dari Layanan asa Go-food. Disisi lain perusahaan ini juga berhasil menyatukan aplikasi Go-jek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

h. Pada tahun 2021, perusahaan Go-jek ini berhasil membangun kerja sama antara Perusahaan Go-jek dengan Toko Pedia, dan menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia.

Adapun juga Logo Go-jek dari masa ke masa seperti:[69]

1) Pada Tahun 2010

2) Pada Tahun 2018

3) Pada Tahun 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] https://www.vektorkades.com/2021/07/review-sejarah-logo-gojek-dari-masa-ke.html Diakses pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 22:16

2. Visi dan Misi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT. Go-jek Idonesia)[70]

a. Visi

Perusahaan Gojek disini mempunyai Visi yang dinilai sangat bagus oleh seluruh masyarakat di Indonesia, yakni dengan membantu mereparasi tatanan transportasi yang ada di Indonesia, kemudian memberikan suatu maslahah bagi kehidupan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya, dan mengangkat harkat serta martabat bagi kehidupan tukang ojek di Indonesia baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

b. Misi

Perusahaan Go-jek mempunyai misi dalamk mewujudkan visinya ini yaitu antara lain:

1) Membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran yang ada diIndonesia, karena dinilai Indonesia mempunyai angka pengangguran yang sangat tinggi

2) Meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab antar sesama baik masyarakat ataupun lingkungan sosial sekitarnya

3) Memberikan layanan yang terbaik terhadap para pelanggan Go-jek agar memberikan kenyamanan pada setiap pelanggan yang memesannya

4) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktu transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

3. Standar Operasional Prosedur PT. Go-jek Indonesia

Hendaknya para driver harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai peraturan pemakaian dan kebijakan privasi perusahaan Go-jek agar tidak terjadi kesalahan di kemudaian hari, seperti:[71]

a. Secara umum

1) PT. Aplikas Karya Anak Bangsa meruapakan suatu perseroan yang proses pendiriannya berlandaskan Hukum

2) Perusahaan Go-jek akan selalu berusaha penuh untuk menghubungkan customer kepada penyedia layanan sampai mendapatkan layanan (Driver Go-jek).

3) Untuk menghindari keragu-raguan, perusahaan Go-jek adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan. Tergantung pada Penyedia Layanan untuk menawarkan Layanan kepada konsumen dan tergantung pada dia apakah konsumen akan menerima tawaran Layanan dari Penyedia Layanan, Dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Peraturan penggunaan aplikasi

Dalam proses penggunaan aplikasi Go-jek , pihak perusahaan sudah memberikan batasan-batasan yang harus dipathui oleh Pihak driver maupun pihak pengguna jasa layanan, seperti:

[71] http://repository.uinib.ac.id/8498/5/BAB%20III%20acc.pdf Diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 08:00

1) Para driver diberikan ketentuan oleh perusahaan bahwa seseorang yang ingn menjadi Mitra atau Driver G0-jek ini harus cakap hukum atau sudah memnuhi kriteria batas usia untuk dijatuhi hukum.
2) Perusahaan Go-jek berhak mengumpulkan serta memproses Data diri atau Informasi dari para Driver yang akurat dan lengkap ketika saat ingin mendaftarkan sebagai mitra kerjanya (Driver) seperti Foto,nama, alamat, suarat elektornik, nomor telepon dan lain sebagainya.
3) Para driver bisa menggunakan aplikasi tersebut ketika sudah daftar dan telah memenuhi persayaratan, yang kemudian perusahaan memberikan satu akun kepada Driver yang sudah mendaftarkan yang hanya bisa digunakan sama password yang dimiliki.
4) Pengunaan akun hanya bisa di pakai oleh orang yang mendaftar saja, dan driver berjanji untuk tidak mengasih wewewenang pada orang lain untuk mengoperasikan akunnya.
5) Pemberian informasi kepada pihak perusahaan apabila akunya diretas oleh orang lain, dengan hal tersebut perusahaan akan menonaktifkan akun tersebut
6) Menjaga kerahasiaan mengenai informasi perusahaan atau aplikasi Go-jek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian serta analisis data merupakan cerita dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang merujuk pada fokus riset serta kerangka teoritik dan informasi yang ada dalam subjek riset. Penyajian serta analisis informasi meliputi cerita informasi serta penemuan yang di diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara , dan dokumentasi. Sehabis menggali data atau informasi kepada seseorang dengan berbagai macam tata cara mulai dari Informasi yang singkat jelas padat dan sampai informasi yang panjang dan lebar. Dan pada akhirnya telah sampailah cukup informasi yang penulis dapatkan hingga dirasa cukup dan *Representative.*

1. Praktik Perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo

Kegiatan jual beli sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jual beli makanan, barang, pakaian maupun yang lain sebagainya. Kegiatan jual beli ini sudah terhitung cukup lama, bahkan juga mengalami berbagai perkembangan baik dalam proses nya maupun praktiknya. Dengan Berkembangnya dunia teknologi serta masuknya Globalisasi, kita semakin lebih canggih dalam berbagai bentuk suatu kegiatan seperti halnya dalam praktek perjanjian jual beli. Dulunya praktek jual beli hanya bisa dilakukan dengan bertemu secara langsung bagi kedua belah pihak antara pihak penjual dan pembeli, sekarang bisa dilakukan tanpa kita harus bertemu secara langsung yakni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan kita menawarkan produk kita di berbagai platform media seperti Facebook, Insagram, Whatsaap, Shoope, Lazada, dan lain sebagainya.

Barang yang dijual belikan juga sangat bervariatif, seperti yang lagi marak sekarang ini yaitu Jual beli Virtual Property Akun Ojek Online. Untuk akun Ojek Online yang di jual belikan ini yaitu Akun Ojek Online dari Perusahaan layanan jasa transportasi Go-jek. Banyak para Driver Go-jek di kota Sidoarjo yang memperjual belikan akun ojek tersebut karena dinilai menguntungkan, bahkan juga seseorang yang membeli akunnya juga sangat butuh pekerjaan karena lamanya dia menganggur, sehingga dengan dia membeli akun tersebut maka nantinya ketika dia mulai narik diharapkan mendapatkan pendapatan. Banyak seorang yang berprofesi sebagai driver ojek ini dijadikan pekerjaan yang utama sebagai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya maupun diri sendiri, bahkan ada juga profesi driver ojek ini dijadikan sebagai sumber pendapatan sampingan untuk memenuhi gaya hidup, yang mana biasanya seseorang yang masih duduk di bangku perkuliahan maupun sekolah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jual beli Akun Go-jek seperti ini sudah lama dilakukan oleh warga masyarakat Sidoarjo sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baru di dalam masyarakat. Hal yang melatar belakangi terjadinya jual beli ini karena banyaknya PHK serta sulitnya untuk mencari pekerjaan yang dialami oleh warga masyarakat Sidoarjo.[72] Disis lain PT. Karya Anak Bangsa (Go-jek) juga memberlakukan sebuah kebijakan dengan melakukan sebuah pembatasan pendaftaran yang ingin bergabung pada

[72] Ganang Setyawan. Wawancara. Sidoarjo. 28 Juni 2022.

mitra pengemudi Go-jek, agar dapat menjaga keseimbangan daya saing pada pendapatan driver dan juga permintaan customer.

Dari sini lah saya melakukan penelitian terhadap driver Go-jek di Kota Sidoarjo agar mendapatkan gambaran serta jawaban bagaimana perjanjian Jual beli akun Go-jek ini dilakukan, menurut hasil penelitian yang saya lakukan terhadap Driver Go-jek yang bernama Bapak Wawan Nugraha ini yaitu sebagai berikut:

> "Jual beli akun Go-jek ini memang sering dilakukan oleh para Driver Go-jek yang ada di Sidoarjo. untuk para pihaknya yaitu antara Driver Gojek dengan Orang lain, atau rekan dari driver gojek tersebut. mereka menjual akun tersebut biasanya melalui grup whatsapp dan facebook lengkap dengan catatan nominal harganya. Yaa seperti jual beli biasanya gitu itu mas bisa juga dinego terkait harga tersebut. kalaupun nanti ada yang minat langsung di komen postingan dari penjual akun tersebut".[73]

Jadi dalam hal ini seorang yang menjual akun Go-jek ini kebanyakan dari anggota driver Go-jek itu sendiri dengan calon pembelinya. Calon pembelinya biasanya rekan dari driver Go-jek itu sendiri atau orang lain. Untuk proses penawarannya biasanya melalui grup whatsapp ataupun grup facebook yang dibuat oleh rekan-rekan anggota driver Go-jek. Tidak hanya itu penjual akun juga mencantumkan informasi serta harga jual dari akun tersebut. Pendapat ini juga diperkuat oleh anggota driver yang lain, yang menjelaskan proses transaksi atau perjanjiannya bagaimana. Beliau juga termasuk orang yang menjual akun Go-jek tersebut. yang mengatakan bahwa:

> "Iyaa mas betul apa yang dikatakan oleh mas Wawan tadi, jual beli akun ini biasanya dilakukan melalui Grup whatsapp ataupun facebook, kalaupun nanti jika ada yang berminat akun yang sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Wawan Nugraha, Wawancara. Sidoarjo. 28 Juni 2022

> di iklankan tadi akan dikomen oleh pembeli. setelah itu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli ini nanti saling bernegoisasi untuk menentukan harga sampai bersepakat. Setelah semuanya sepakat dengan harga jual maka nantinya kedua belah pihak tersebut melakukan COD atau bertemu secara langsung. Pihak petama (penjual) ini nanti memberikan Email/Sandi dan buku rekening tabungan Akunnya kepada pihak kedua (Pembeli) sedangkan pihak kedua (Pembeli) ini nanti memberikan uangnya dengan sejumlah harga yang sudah di sepakati.[74]

Dari keterangan Informan dapat diketahui bahwa jual beli ini sering terjadi dan dilakukan oleh para driver Go-jek, jual beli akun ini proses penawaran barangnya biasanya melalui sosial media, jika nantiya ada yang berminat maka nanti akan di komen oleh si pembeli, setelah itu kedua belah pihak menentukan harga yang disepakati. Setelah bersepakat kedua belah pihak tersebut bertemu secara langsung dan melakukan pertukaran, pihak penjual memberikan email dan password akunnya, sedangkan pihak pembeli memberikan uangnya dengan sejumlah harga yang sudah ditentukan. Adapun juga informan lain yang memberikan keterangan mengenai Perjanjian jual beli Akun tidak hanya melalui media saja, namun bisa juga secara langsung menawarkan kepada rekannya sendiri. Driver Go-jek yang bernama Rama Setiawan, menurut keterangannya yaitu:

> “Jual beli akun ini memang sering dilakukan untuk proses penawarannya biasanya melalui grup WA, namun ada juga orang yang memperjual belikan akunnya secara langsung kepada temannya sendiri atau menawarkan akunnya secara langsung, jadi kedua belah pihak sudah saling mengenal. Menurut saya mass ya lebih enak jual akun ini ke temen sendiri ga ribet juga prosesnya pun juga gampang ga harus COD dulu"[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Maulana Ananta. Wawancara. Sidoarjo. 28 Juni 2022
[75] Rama Setiawan. Wawancara. Sidoarjo. 28 Juni 2022

Dari keterangan informan tersebut bahwa jual beli akun juga bisa dilakukan secara langsung kepada temen sendiri atau temen dekatnya. Prosesnya pun juga gampang tidak serumit seperti menjual melalui media. Kalau lewat media kita harus mengiklankan terlebih dahulu, kemudian jika ada yang berminat nanti kita COD dengan pembeli sehingga dirasa tidak effesien untuk waktu dan uang, karena menurutnya harus mengeluarkan untuk biaya bahan bakarnya ketika pada saat melakukan COD. Adapun juga informan yang memberikan keterangan mengenai harga jual dari akun tersebut, beliau termasuk dari seseorang yang membeli akun tersebut dari driver Go-jek. Menerut keterangannya ini yaitu:

> "Untuk pasaran harga akun Go-jek tersebut kisaran Rp.500.000 – Rp.900.000, yaa tergantung si mass, kalau Akun Go-jek tersebut tidak bermasalah dan Gacor maka harga jual akun itu mahal, pemebelian akun tersebut juga mendapat atribut Go-seperti Helm, Jaket, dan Atm tabungan dari si pemilik"[76]

Jadi menurut keterangan informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti, bahwasannya harga jual akun ini tergantung dari tidak bermasalahnya akun itu sendiri, kalau akun itu tidak bermaslah ini harga jualnya cukup mahal kisaran Rp. 800.000 – 900.000, sedangkan jika akun tersebut bermasalah maka harga jual akun tersebut di bawa harga akun yang sehat sebelumnya yakni Rp. 500.000 – 600.000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Ganang Setyawan. Wawancara. Sidoarjo. 28 Juni 2022

2. Problematika Praktik perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendirian melainkan butuh bantuan orang lain. Dengan adanya kegiatan jual beli ini maka manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Namun perlu diperhatikan juga bahwa kegiatan jual beli tidak serta merta dilakukan, kita terlebih dahulu melihat syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak merugikan orang lain. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaa perjanjian jual beli akun ojek online di kota Sidoarjo ini, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana problematika yang terjadi ketika saat transaksi itu dilakukan. Agar nantinya orang-orang yang melakukan prjanjian jual beli ini tidak mengalami kerugian di kemudian hari.

Pelaksanaan perjanjian Jual beli Akun Go-jek ini sudah lama di lakukan oleh Driver Go-jek di kota Sidoarjo. kegiatan jual beli ini terjadi karena kedua belah pihak saling membutuhkan, yang mana pihak penjual membutuhkan uang yang mendesak untuk kegunaan hidupnya sedangkan pihak pembeli membutuhkan akunnya untuk mencari nafkah atau pendapatan. Harga jual akun yang ditawarkan kepada pembeli ini pada wawancara sebelumnya kisaran Rp. 800. 000 – 900.000 untuk Akun yang Fresh dan terbukti tidak bermasalah. Sedangkan untuk akun yang bermasalah di bandrol dengan harga Rp. 500.000 – 600.000. Namun tidak banyak orang yang tahu mengenai problematika pelaksanaan perjanjian jual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

beli yang terjadi di kota Sidoarjo ini, sehingga peneliti melakukan wawancara kepada Driver Go-jek untuk mencari tahu, menurut keterangan dari Driver Go-jek yang bernama Bapak Mukhtar bahwa:

> "Sebenernya mas yaa orang-orang yang membeli akun Driver Go-jek milik orang lain ini sangat rugi mass, soalnya apaa? Kalau dilihat dari segi kepemilikan ini, para driver ini tidak mempunyai kepemilikan penuh atas akun tersebut. jadi jika terjadi suatu hal seperti ada laporan dari para customer akun tersbut dapat di banned atau tidak dapat diakses lagi, mending nunggu pembukaan pendaftaran baru Driver dari pihak PT meskipun cukup lama waktunya. Intinya cari aman aja lah mas"[77]

Jadi menurut keterangan informan bahwa problematika dari perjanjian jual beli akun ini terletak dari segi kepemilikan akun itu sendiri, yang mana para driver disini tidak mempunyai kepemilikan penuh atas akun yang dijual belikan. Sehingga di khawatirkan jika para pembeli akun ini di banned oleh pihak perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa karena mendapatkan laporan dari para Customer ketika pada saat beroperasi. Dengan di Bannednya akun tersebut maka seorang driver tidak bisa mengoperasikan akun tersebut lagi dan tidak bisa bekerja lagi. Sehingga dalam hal ini para driver Go-jek yang membeli akun driver dari orang lain dirugikan karena hal tersebut. Menurut keterangan tambahan dari Driver yang bernama Mukthar ini orang-orang yang tergesa-gesa membeli akun Go-jek ini karena butuh pekerjaan, karena dirasa dia menganggur cukup lama di akibatkan dari PHK pada saat waktu Pandemi Covid, jadi dengan membeli akun tersebut diharapkan dapat memberi masukan untuk kehidupannya. Adapun juga informan yang memberikan keterangan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Mukhtar. Wawancara. Sidoarjo. 29 Juni 2022

sewarna mengenai problematika pelaksanaan perjanjian jual beli akun ini, menurut keterangan Driver Go-jek yang bernama Bapak Hendra Septian:

> "Dulu pernah ada sih mas soal akun yang di banned oleh pihak perusahaan karena ada laporan dari customer terkait akun foto profil dan plat sepeda motor yang berbeda dengan yang ada di lapangan akibat dari pelaksanaan perjanjian jual beli akun Gojek itu, sehingga driver tersebut tidak bisa mengoperasikan akun itu lagi. Saya rasa itu langkah yang bijak si bagi perusahaan karena nanti kalau dibiarkan dapat berimbas kepada rekan driver yang lain, seperti kurang dipercayainya mitra Go-jek ini oleh masyarakat"[78]

Jadi menurut keterangan informan bahwa sebelumnya pernah ada seorang driver akunnya di banned karena tidak sesuai dengan identitas akun si pemilik seperti wajah dan plat sepeda motor yang berbeda. Dengan di bannednya akun tersebut maka tidak bisa dioperasikan lagi atau tidak dapat dipakai. Kegiatan jual beli akun ini nantinya juga berimbas kepada rekan driver yang lain, karena menyebabkan customer tidak nyaman atau customer tidak merasa puas atas layanan jasa yang diberikan. Sehingga menyebabkan kurang dipercayainya mitra Go-jek ini dalam membantu persoalan yang ada khususnya pada layanan jasa transportasi. Tidak hanya itu saja problematika pelaksanaan perjanjian jual beli akun go-jek di sioarjo ini, peneliti terus menggali data-data yang dibutuhkan untuk memenuhi penelitiannya. Adapun juga informan yang lain yang memberikan keterangan terkait problem yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli akun ini, menurut keterangan dari seorang Driver Go-jek yang bernama Adi Susanto bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Hendra Septian. Wawancara. Sidoarjo. 29 Juni 2022

> "Sebenarnya pihak perusahaan juga telah memberikan aturan bahwa seorang driver harus menjaga kerahasiaan akunnya dan tidak boleh orang lain menggunakan akun tersebut. Namun dalam kenyataannya mass banyak orang yang telah melanggar aturan itu, ntah mereka tidak tau atau mengabaikan aturan tersebut"[79]

Jadi menurut keterangan informan bahwa perusahaan sudah memberikan aturan terkait seorang driver harus menjaga kerahasian akunnya untuk tidak memberikan wewenang kepada orang lain untuk menggunakannya. Hal ini telah disampaikan oleh perusahaan ketika seseorang driver ini mendaftarkan sebagai mitra Go-jek. Namun dalam kenyataan, banyak orang yang telah melanggar aturan tersebut, sehingga dalam hal ini perusahaan mengambil tindakan tegas dengan membanned akun yang tidak sesuai dengan seorang driver atas laporan dari para customer yang ada di lapangan. Keterangan yang sama juga telah diucapkan oleh anggota driver yang lain, menurut keterangan Driver Go-jek yang bernama Rizal Kurniawan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Padahal mas dulu waktu pendaftaran itu sudah diberikan ketentuan serta syarat dari perusahaan yang harus di patuhi untuk menjadi seorang driver. Namun pada kenyataannya banyak orang yang telah mengabaikannya, yaa kembali ke diri kita-kita masing aja si mass kalau gitu"[80]

Menurut keterangan Informan hampir sama dengan yang sebelumnya pada intinya sebelum seorang Driver ini mendaftarkan dirinya ke Perusahaan, seorang driver sudah diberi tahu mengenai aturan yang harus di patuhi oleh seluruh driver Go-jek. Aturan tersebut tidak di pakai sebagai hiasan belaka namun harus di implementasikan agar kehidupan

[79] Adi Susanto. Wawancara. Sidoarjo. 29 Juni 2022
[80] Rizal Kurniawan. Wawancara. Sidoarjo. 29 Juni 2022

bersama berjalan semestinya dan tidak ada yang dirugikan bagi semua pihak. Adapun juga informan memberikan keterangan yang lain terkait problematika pelakasanaan perjanjian jual beli akun ini, menurut keterangan driver Go-jek yang bernama Yanto bahwa:

> "Sebenarnya yang lebih di khawatirkan dari pelaksanaan perjanjian jual beli akun ini itu ketika terjadinya penyalahgunaan dari obyek yang dijual belikan itu mas, takutnya nanti orang yang membeli akun tersebut di pakai untuk kejahatan, karena tidak hanya akun saja yang di dapat melainkan buku rekening serta atribut dari Go-jek seperti helm dan jaket. Kalau semisal di salah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab nanti kita semua atau para driver bahkan juga perusahaan mendapat citra jelek dari masyarakat. malah nanti orderan kita sepi mas kalau begitu"[81]

Menurut keterangan Informan ini bahwa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli akun ini yaitu di khawatirkannya terjadinya penyalahgunaan akun atau identitas dari perusahaan Go-jek terhadap suatu tindak pidana kejahatan, yang mana ini nantinya dapat merugikan berbagai pihak, baik rekan-rekan driver maupun Perusahaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Keabsahan perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Go-jek di Kota Sidoarjo menurut KUHPerdata, UU ITE, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Keabsahan ini berkesinambungan dengan Keabasahan hukum, yang mana ini sangat berpengaruh dalam kaitanya dengan teori positivis yang ada dianut oleh Indonesia. Bahwa hukum yang sudah ada sejak dulu ini berlaku dan dinyatakan sah, yang mana sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan jual beli ini sudah diatur dalam KUHPerdata, UU ITE, maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

[81] Yanto. Wawancara. Sidoarjo. 29 Juni 2022

Aturan-aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dapat terciptanya kenyamanan bersama. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana keabsahan mengenai Jual beli Virtual Property akun Go-jek online di Sidoarjo.

Hasil penelitian mengenai keabsahan perjanjian jual beli virtual property akun Go-jek yang sering terjadi di Sidoarjo ini yaitu, menurut keterangan Driver Go-jek yang bernama Rachmad Hidayat yang pernah menjual akun kepada orang lain mengatakan bahwa:[82]

> "Kurang tau yaa mas kalau masalah sah atau tidaknya itu, intinya saya jual akun ini karena butuh uang gak lebih mas tohh saya juga ga maksa untuk orang beli akun saya, Malah mereka yang butuh untuk menambah pemasukan atau mencari pekerjaan, karena rata-rata orang yang biasanya membeli akun ini kebanyakan orang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau masih sekolah atau kuliah. Yaa ada juga si orang sudah bekerja membeli akun ini tapi ga banyak dan jarang"

jadi menurut keterangan Informan bahwa mengenai keabsahan jual beli virtual property akun Go-jek ini tidak tahu, ia melakukan transaksi itu hanya sebatas menjual saja atau hanya sekedar untuk mendapatkan uang tambahan. Dan menurutnya mereka menjual akun tersebut juga tidak ada unsur paksaan dari pihak si penjual, pihak pembeli lah yang butuh akun tersebut untuk digunakan menambah pendapatan. Ia tidak tahu bahwasannya pihak perusahaan telah memberikan aturan terkait tidak memberikan informasi terhadap akunya serta tidak tahu bagaimana dampak atau sebab/akibat dari pelaksanaan jual beli seperti ini. Adapun juga informan yang lain yang memberikan keterangan terkait hal tersebut,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Rachmad Hidayat. Wawancara. Sidoarjo. 30 Juni 2022

menurut keterangan Driver Go-jek yang bernama Edwin sekaligus, bahwa:[83]

> "Kalau menurut saya yaa mas sah atau tidaknya kegiatan jual beli ini dilihat dari sebab atau unsur yang sah serta dapat memberikan suatu manfaat bagi kedua belah pihak, Itu baru dapat dikatakan jual beli yang sah"

Jadi menurut keterangan Informan bahwa sahnya kegiatan jual beli ini harus menimbulkan suatu manfaat dari berbagai pihak tidak boleh merugikan satu sama lain. Serta yang harus di garis bawahi karena sebab atau unsur yang sah atau dibolehkan. Informan yang lain juga memberikan keterangan yang senada dengan driver sebelumnya, Driver Gojek yang bernama Ali Khusaeni memberikan keterangan seperti berikut:[84]

> "Sahnya kegiatan jual beli ini harus memenuhi aturan serta syarat dan ketentuan yang berlaku mass tidak boleh melanggar atau mengabaikan ketentuan terkait dari suatu transaksi jual beli, kalau emang jual beli akun ini telah memenuhi aturan syarat atau ketentuan yang berlaku ya ga masalah mass, begitupun sebaliknya seandainya gak memenuhi yaa berati tidak boleh dilakukan"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jadi mengenai Keabsahan perjanjian jual beli Akun Go-jek ini dalam keterangan yang telah disampaikan oleh Informan bahwa, kegiatan jual beli harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku baik aturan perundang-udangan maupun aturan yang berlaku di perusahaan atau SOP (Standar Operation Procedure). Dalam hal ini para driver tidak boleh mengabaikan aturan-aturan tersebut agar nantinya tidak merugikan orang lain. Adapun juga informan yang memberikan pendapat mengenai

[83] Edwin. Wawancara. Sidoarjo. 30 Juni 2022
[84] Ali Khusaeni. Wawancara. Sidoarjo. 30 Juni 2022

keabsahan perjanjian jual beli Virtual Property ini yaitu, menurut keterangan informan Driver Go-jek yang bernama Effendi, bahwa:[85]

> "Kalau menurut saya yaa mas sah atau tidaknya kegiatan jual beli harus berdasarkan pada itikad baik dari kedua belah pihak, kegiatan jual beli ini tidak saling merugikan satu sama lain seperti melakukan penipuan, pemaksaan, atau segala bentuk yang merugikan orang lain."

Jadi dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa menurut keterangan Driver Go-jek yang bernama Effendi ini bahwa pada intinya kegiatan jual beli ini didasarkan pada itikad baik dari kedua belah pihak. Agar terhindar dari segala bentuk yang dapat merugikan orang lain atau bisa juga menambah tali persaudaraan yang baik dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

C. Pembahasan Temuan

1. Perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kegiatan jual beli ini sudah terhitung cukup lama, bahkan juga mengalami berbagai perkembangan baik dalam proses nya maupun praktiknya. Dengan Berkembangnya dunia teknologi serta masuknya Globalisasi, kita semakin lebih canggih dalam berbagai bentuk suatu kegiatan seperti halnya dalam praktek jual beli Virtual Property akun Go-jek online di Sidoarjo. kegiatan perjanjian jual beli sudah cukup lama dilakukan oleh para driver pengemudi Go-jek yang ada di Sidoarjo.

[85] Moch. Hamsyah. Wawancara. Sidoarjo. 30 Juni 2022

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang biasa dilakukan oleh semua orang maupun anggota masyarakat terkhususnya oleh para driver Go-jek online yang ada di Sidoarjo. Wujud nyata yang terjadi dalam kegiatan perjanjian jual beli in seperti rangkaian hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang saling berjanji, yakni antara si penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli ini telah diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1457 yang berbunyi :[86]

> "Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Maksudnya disini yaitu suatu perjanjian antara pihak penjual dan pembeli, gimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan barang atau benda hak miliknya, sedangkan pihak pembeli disini berjanji untuk menyerahkan uangnya dengan sejumlah uang yang mereka sepakati. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli Virtual Property akun Go-jek di Sidoarjo ini pihak penjual berjanji untuk memberikan Akunnya dengan dilengkapi Email dan Sandinya serta no rekening si pemilik, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar uang dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi. Dengan hal ini hak milik suatu barang yang semula dimiliki oleh pihak penjual, kini berpindah tangan kepada pihak pembeli. Pembeli tidak hanya mendapatkan Email/sandi dan no rekening

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), pasal 1457

si pemilik tetapi juga bisa mendapatkan Atribut lengkap dari Go-jek seperti helm dan jaket namun itu tergantung kesepakatan awal.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan mengenai Barang dan harganya, karena barang dan harga ini memiliki unsur yang sangat penting dalam perjanjian jual beli. Dalam hal ini barang yang dimaksud ialah Akun Driver Go-jek dengan sejumlah harga yang telah disepakati seperti yang di dapat dalam wawancara sebelumnya bahwa harga kisaran Rp. 500.000-900.000. Dengan hal ini keduah belah pihak wajib memenuhi perjanjian tersebut. Apabila jika terjadi suatu peristiwa pihak pembeli tidak mau membayar barang dengan sejumlah uang yang telah disepakati maka pihak penjual berhak menuntut melakukan pembatalan, dalam hal ini sudah diatur dalam *KUHPerdata pasal 1517* yang berbunyi:[87]

> "Jika pembeli tidak membayar membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perjanjian jual beli ini juga diatur dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* pada *pasal 56* menjelaskan bahwa Rukun Bai' ini terdiri dari Pihak-pihak, Obyek, dan kesepakatan. Dalam hal ini yang dimaksud dari pihak-pihak ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tanpa adanya para pihak maka perjanjian jual beli ini tidak akan jadi. Pihak-pihak yang dimaksud ini yaitu si penjual akun Go-jek dan pembeli akun

[87]Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 1517

Go-jek. penjelasan ini senada dengan yang terdapat dalam pasal 57 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Kemudian penjelasan mengenai objek ini merupakan sutau benda yang dijadikan sebagai alat tukar, benda ini dapat berupa benda yang memiliki wujud atau tidak memiliki wujud, benda yang bergerak atau yang tak bergerak, atau sudah didaftarkan maupun belum di daftarkan. Kegiatan jual beli Virtual Property akun Go-jek online yang dijadikan objek ini yaitu Akun driver itu sendiri, akun ini merupakan benda/atau barang yang tidak memiliki wujud di dunia nyata tetapi dapat terlihat atau terbaca oleh media elektronik.[88] Dalam hal ini telah dijelaskan dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 58.*

Mengenai kesepakatan ini merupakan kesepakatan antara kedua pihak, baik kesepakatan tulisan, lisan, maupun isyarat. Kesepakatan dilakukan untuk menentukan sebuah barang atau harga bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli Virtual Property kesepakatan ini digunakan untuk menentukan sebuah harga serta pemenuhan hak bagi keduah belah pihak. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur mengenai kesepakatan kedua belah pihak ini terdapat dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 dan 60*.

Dalam hal kegiatan seorang driver Go-jek yang mengiklankan atau memberikan sebuah informasi mengenai Akun yang dijual melaui media sosial seperti Whatsapp dan facebook ini merupakan sebuah perbuatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Direktorat Mahkamah Agung. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011, Hal- 26

hukum yang mana nantinya harus di pertanggung jawabkan. Karena hal ini telah diatur dalam Undang-undang no 19 tahun 2016 tetang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:[89]

> "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringa komputer, dan/atau media elektronik lainnya"

Dari uraian yang telah dijelaskan atau sudah dianalisi oleh peneliti mengenai Pelaksanaan perjanjian jual beli Virtual property akun Go-jek di Sidoarjo bahwa benar para pihak baik penjual atau pembeli dalam proses pelaksanaan perjanjian jual beli ini sudah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, seperti pihak penjual menyerahkan Akunnya yang berupa email/sandi dan no rekening si pemilik. Sedangkan pihak pembeli menyerahkan uang dengan sejumlah uang yang telah di sepakati, hal ini telah sesuai dengan KUHPerdata pasal 1457 dan 1517. Adanya para pihak, obyek yang dijual belikan, dan kesapakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli Virtual Property Akun Go-jek ini sudah memenuhi unsur yang telah di atur dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 57*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Problematika Pelaksanaan perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli Virtual Property akun Go-jek yang telah dilakukan oleh driver Go-jek di kota Sidoarjo ini pada

[89]Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Bab V transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 2

kenyataannya suatu perjanjian tidak selalu berjalan dengan baik, seringkali terjadinya sebuah penyimpangan yang dilakukan dari kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli demi menguntungkan diri sendiri. Tindakan-tindakan tersebut nantinya dapat merugikan orang lain sehingga terdapat permasalahan hukum yang muncul akibat dari pelaksanaan sebuah perjanjian jual beli virtual property akun Gojek tersebut.

Berdasarkan pada penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat beberapa permasalahan atau problematika yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli virtual property akun Go-jek ini yakni:

a. Obyek atau barang yang dijual belikan ini bukan sepenuhnya milik para Driver Go-jek

   Dalam hal ini barang atau obyek dijual belikan ini tidak miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau milik Depelover aplikasi Go-jek tersebut. menurut informan pada wawancara sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terhadap Driver Go-jek di Sidoarjo, bahwa jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena sewaktu-waktu Akun yang dijual belikan tersebut dapat di Banned oleh Perusahaan atau Developer Aplikasi Gojek karena terjadinya suatu laporan dari customer atau para pelanggan pemesan Go-jek atas ketidaksesuaian Profil Akun dengan yang ada di lapangan. Laporan tersebut dinilai karena para customer merasa tidak nyaman atau merasa berhati-hati atas tidak sesuainya profile Akun tersebut,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang bisa dilihat dari Wajah dari driver tersebut dan Plat sepeda motor. Jika sudah di banned oleh pihak perusahaan maka akun tersebut tida bisa dioperasikan lagi atau tidak bisa digunakan. sehingga dalam hal ini para pembeli akun gojek ini dirugikan.

Mengenai jual beli yang objeknya bukan miliknya sendiri ini telah melanggar ketentuan seperti yang tertuang dalam KUHPerdata pasal 1471 mengatakan bahwa:

> "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"

Jadi pelaksanaan perjanjian jual beli yang obyek ini adalah akun milik orang lain atau belum sepenuhnya milik para driver Go-jek maka perjanjian jual beli tersebut dianggap batal secara hukum dan pembeli akun tersebut dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak penjual. Adapun juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 73 mengenai syarat khusus jual beli di pandang sah apabila menguntungkan berbagai pihak. Namun pada kenyataannya kegiatan jual beli *Virtal Property* akun Go-jek ini ada berbagai pihak yang dirugikan, sehingga jual beli tersebut tidak sah untuk dilakukan.

b. Melanggar SOP (Standar Operation Procedure) dari Perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

Dalam pelaksanaan perjajian jual beli Virtual Property Akun Go-jek di wilayah Sidoarjo menurut keterangan informan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ini bahwa kegiatan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaksanaan perjanjian jual beli akun ini telah melanggar SOP dari pihak perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, karena pihak dari perusahaan telah melarang para driver Go-jek ini untuk memberikan wewenang terhadap penggunaan akunnya. Sehingga dalam hal ini pihak perusahaan telah melarang kegiatan atau pelaksanaan perjanjian jual beli akun Go-jek tersebut karena telah dinilai merugikan berbagai pihak, baik perusahaan sendiri maupun Driver Go-jek yang lain yang tidak melakukan transaksi jual beli akun tersebut. mengenai SOP dalam penggunaan aplikasi Go-jek yang telah sudaah disepakati kedua belah pihak ini yaitu sebagai berikut:

1) Para driver diberikan ketentuan oleh perusahaan bahwa seseorang yang ingn menjadi Mitra atau Driver G0-jek ini harus cakap hukum atau sudah memnuhi kriteria batas usia untuk dijatuhi hukum.
2) Perusahaan Go-jek berhak mengumpulkan serta memproses Data diri atau Informasi dari para Driver yang akurat dan lengkap ketika saat ingin mendaftarkan sebagai mitra kerjanya (Driver) seperti Foto,nama, alamat, suarat elektornik, nomor telepon dan lain sebagainya.
3) Para driver bisa menggunakan aplikasi tersebut ketika sudah daftar dan telah memenuhi persayaratan, yang kemudian perusahaan memberikan satu akun kepada Driver yang sudah mendaftarkan yang hanya bisa digunakan sama password yang dimiliki.
4) Pengunaan akun hanya bisa di pakai oleh orang yang mendaftar saja, dan driver berjanji untuk tidak mengasih wewewenang pada orang lain untuk mengoperasikan akunnya.
5) Pemberian informasi kepada pihak perusahaan apabila akunya diretas oleh orang lain, dengan hal tersebut perusahaan akan menonaktifkan akun tersebut
6) Menjaga kerahasiaan mengenai informasi perusahaan atau aplikasi Go-jek

Dalam keterangan informan sebelumnya bahwa para driver Go-jek yang memperjual belikan akunnya ini mengatakan bahwa banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

orang telah mengabaikan aturan-aturan tersebut, dan ada juga yang masih tidak tau atau tidak paham mengenai aturan tersebut. Sebenarnya para Driver Go-jek tersebut sudah diberitahu mengenai syarat atau aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seluruh mitra Go-jek khususnya para Driver pada saat awal pendaftaran masuk mitra Go-jek.

c. Rentan terjadinya Penyalahgunaan dari Obyek yang dijual belikan

Kegiatan atau pelaksanaan perjanjian jual beli akun tersebut yang dilakukan oleh para Driver yang ada di Sidoarjo ini telah membuat para driver yang tidak melakukan kegiatan jual beli akun tersebut merasa resah, karena pada wawacara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa kegiatan jual beli akun ini rentan terjadinya sebuah kejahatan atas penyalahgunaan identitas/akun dari Go-jek yang dijual belikan tersebut. Dampak atau imbas dari kegiatan perjanjian jual beli akun ini juga berimbas ke para driver go-jek yang lain, karena jika nantinya ketika dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kejahatan dengan memakai suatu identitas dari Go-jek maka citra dari mitra Go-jek ini jelek dari pandangan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat enggan untuk memakai layanan jasa dari aplikasi Go-jek.

Dalam hal ini praktek perjanjian jual beli akun Driver Go-jek ini tidak berdasarkan pada itikad baik dari para pihak, sehingga kegiatan tersebut telah melanggar UU Nomor 11 tahun 2008 tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal 17 ayat 2 mengatakan bahwa:

> "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung".

3. Keabsahan perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Go-jek di Kota Sidoarjo menurut KUHPerdata, UU ITE, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Keabsahan suatu perjanjian jual beli ini dapat kita lihat dari tata cara dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan jual beli. Seperti dalam kegiatan jual beli Virtual Property Akun Go-jek online yang ada di Sidoarjo ini proses atau tata cara pelaksanaannya seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dalam pelaksanaannya ini terdapat beberapa problematika yang terjadi. Bahwa objek yang dijual belikan oleh para Driver Go-jek ini berupa akun , yang mana bukan miliknya sendiri, para Driver disini tidak mempunyai hak kepememilikan penuh atas akun yang djual belikan. Seperti yang sudah diatur dalam KUHPerdata dalam pasal 570 mengenai Hak milik ini bahwa:[90]

> "Hak milik ialah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas dan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang sudah ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak menganggu hak-hak orang lain"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90]Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 584

Dalam hal ini bahwa para Driver Go-jek tidak mempunyai Hak kepemilikan penuh atas objek yang dijual belikan yakni Akun tersebut. Yang mempunyai kepemilikan penuh atas barang tersebut ialah pihak perusahaan. Pihak perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa juga tidak memberikan Hak penuh atas penguasaan benda tersebut di dalam kontrak perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak perusahaan dengan pihak driver pada awal pendaftaran.

Mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli virtual property akun Go-jek ini jika kita melihat Undang-undang yang mengatur seperti yang terdapat dalam KUHPerdata pasal 1471 mengatakan bahwa:[91]

> "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"

Jadi pelaksanaan perjanjian jual beli yang obyek ini adalah akun milik orang lain atau belum sepenuhnya milik para driver Go-jek maka perjanjian jual beli tersebut dianggap batal secara hukum dan pembeli akun tersebut dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak penjual. Disisi lain pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi Syarat yang berhubungan dengan objek yang dijual belikan, yang mana dengan melihat pembahasan peneliti sebelumnya pada bagian kajian teori, syarat ini meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91]Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 1471

a. Barang yang dijual belikan haruslah suci, maksudnya ialah barang yang di jadikan objek berakad ini telah memenuhi syarat dari barang yang tidak najis atau yang diharamkan.
b. Barang yang dijadikan objek berakad ini haruslah bermanfaat atau dapat diambil manfaatnya.
c. Objek yang dijual belikan haruslah punyanya sendiri, seseorang dibolehkan menjual barang yang bukan punyanya apabila mendapat izin dari orang yang punya barang tersebut.
d. Objek yang dijual belikan dapat diserahterimakan atau barang yang dijual belikan ini tidak mendapat celah adanya Gharar.

Dari uraian mengenai syarat objek yang dijual belikan pada point (c) ditegaskan bahwa barang yang dijadikan objek jual beli haruslah miliknya sendiri, dalam hal ini tindakan kegiatan driver Go-jek dalam menjual akun yang belum sepenuhnya miliknya maka pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli.

Para drive Go-jek yang memperjual belikan akunnya disini sebenarnya telah melanggar sebuah perikatan antara pihak perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra kerja yakni driver Go-jek, karena telah dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1338 bahwa:[92]

> "Segala persetujuan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Dalam hal ini bahwa para pihak antara Perusahaan dengan Driver Go-jek ini sudah membuat perjanjian yang mana perjanjian tersebut dilaksanakan ketika awal masuk pendaftaran sebagai driver Go-jek.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92]Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 1338

Perjanjian tersebut wajib dilaksanakan karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian tersebut telah tertuang dalam ketentuan SOP *(Standar operation Procedure)* pada penggunaan aplikasi Go-jek yakni sebagai berikut:

1) Para driver diberikan ketentuan oleh perusahaan bahwa seseorang yang ingn menjadi Mitra atau Driver G0-jek ini harus cakap hukum atau sudah memnuhi kriteria batas usia untuk dijatuhi hukum.
2) Perusahaan Go-jek berhak mengumpulkan serta memproses Data diri atau Informasi dari para Driver yang akurat dan lengkap ketika saat ingin mendaftarkan sebagai mitra kerjanya (Driver) seperti Foto,nama, alamat, suarat elektornik, nomor telepon dan lain sebagainya.
3) Para driver bisa menggunakan aplikasi tersebut ketika sudah daftar dan telah memenuhi persayaratan, yang kemudian perusahaan memberikan satu akun kepada Driver yang sudah Driver yang sudah mendaftarkan yang hanya bisa digunakan sama password yang dimiliki.
4) Pengunaan akun hanya bisa di pakai oleh orang yang mendaftar saja, dan driver berjanji untuk tidak mengasih wewewenang pada orang lain untuk mengoperasikan akunnya.
5) Pemberian informasi kepada pihak perusahaan apabila akunya diretas oleh orang lain, dengan hal tersebut perusahaan akan menonaktifkan akun tersebut
6) Menjaga kerahasiaan mengenai informasi perusahaan atau aplikasi Go-jek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di dalam perjanjian PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver Go-jek sebagai mitranya telah dijelaskan bahwa pada point (4) Para Driver disini hanya bisa menggunakan akunnya sendiri dan tidak boleh memberikan wewenang kepada orang lain untuk menggunakannya. Jadi dalam hal ini pelaksanaan perjanjian jual beli virtual property akun Go-jek ini tidak sah dilakukan karena telah melanggar sebuah perikatan yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam SOP.

Kegiatan atau pelaksanaan perjanjian jual beli ini akun Go-jek ini rentan terjadinya sebuah tindak kejahatan, yang mana seharusnya dalam kegiatan atau melakukan transaksi elektronik hendaknya kita harus beritikad baik bagi semua pihak antara penjual ataupun pembeli. Dalam hal ini pihak penjual tidak mempunyai itikad baik karena sebenarnya para driver atau yang menjual akun tersebut mengetahui mengenai larangan memberikan wewenang akun kepada orang lain karena sewaktu-waktu dapat di banned oleh pihak perusahaan atas laporan dari para customer yang ada di lapangan.

Untuk pihak pembeli juga bisa tidak berdasarkan itikad baik apabila orang yang membeli ini adalah oknum yang tidak bertanggung jawab dikhawatirkan nanti menyalahgunakan objek yang dijual belikan, karena tidak hanya akun saja yang di dapatkan melainkan juga seperti ATM, atribut Go-jek seperti helm dan jaket, yang mana nanti digunakan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan seperti melakukan pencurian atau yang lainnya. Dalam hal ini praktek tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Bab V transaksi Elektronik Pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa:

> "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung".

Pelaksanaan perjanjian jual beli *Virtual Property* akun Go-jek ini dinilai telah merugikan berbagai pihak, seperti pembeli, rekan driver Go-jek, dan Perusahaan Aplikasi Karya Anak Bangsa. Jadi mengenai praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perjanjian jual beli tersebut tidak sah untuk dilakukan. Hal tersebut telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73 yang berbunyi:

> "Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak"

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan oleh peneliti bahwa keabsahan perjanjian jual beli Virtual Property akun Go-jek ini tidak sah untuk dilakukan, karena dengan menimbang bahwa dengan perilaku atau tindakan jual beli tersebut telah timbul permasalahan hukum yang mana telah melanggar syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti yang diatur dalam KUHPerdata pasal 570, 1471, 1338, Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pada pasal 17 ayat 2, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli akun Go-jek di Sidoarjo yang dilakukan oleh para Driver Go-jek ini seperti jual beli pada umumnya. Yang mana para Driver ini mengiklankan akunnya melalui sosial media seperti Whatsapp dan faceboook kemudian jika pembeli ini berminat maka postingan tersebut langsung di komen atau bisa juga menjual secara langsung kepada temannya sendiri atau orang lain dengan menawarkan secara langsung. Setelah itu kedua belah pihak tersebut melakukan negoisasi dari harga jual akun tersebut, untuk harga akun kisaran Rp.500.000-600.000 untuk akun yang tidak normal atau mengalami banyak masalah (peringatan). Sedangkan untuk akun yang sehat dan masih normal biasanya dihargai bisa mencapai Rp. 800.000-900.000. Setelah keduah belah pihak deal dengan harga yang sudah ditentutukan, maka pihak penjual berjanji untuk memberikan akunnya dengan memberi email/sandinya, memberikan no rekening tabungan/atm, dan memberikan atribut Go-jek. Pihak pembeli disini wajib memberikan uangnya sesuai dengan harga yang di sepakati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bahwa problematika yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian jual beli Virtual Property akun Go-jek terdapat 3 hal yakni objek yang dijual belikan oleh para driver Go-jek ini bukan sepenuhnya milik para driver Go-jek melainkan milik Developer perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, kemudian para Driver Go-jek disini telah melanggar perikatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yakni para driver Go-jek dan Perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang tertuang di SOP perusahaan. Dan yang terakhir kegiatan atau pelaksanaan perjanjian jual beli akun ini rentan terjadinya sebuah kejahatan seperti penyalahgunaan objek yang dijual belikan.
3. Bahwa mengenai keabsahan perjanjian jual beli Virtual Property akun Go-jek ini tidak sah untuk dilakukan. Karena seperti yang tertuang dalam KUHPerdata pasal 570, 1471, 1338, dan Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pada pasal 17 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73. Pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Unsur yang telah dilanggar yakni mengenai Hak Milik dari suatu barang yakni Akun Go-jek yang telah diatur dalam pasal 570 KUHPerdata, kemudian melanggar praktik perjanjian jual beli yang bukan miliknya sendiri yang diatur dalam KUHPerdata pasal 1471, kemudian melanggar sebuah perikatan antara pihak driver dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang tertuang dalam SOP *(Standar Operasional*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Procedure), perikatan tersebut telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1338, kemudian melanggar kegiatan transaksi elektronik mengenai itikad baik dalam melakukan transaksi elektronik yang dilakukan karena hal ini telah diatur dalam Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pada pasal 17 ayat 2 dan yang terakhir melanggar kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 73, mengenai suatu akad perjanjian jual beli harus menguntungkan berbagai pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk upaya pencegahan terjadinya kerugian dari kegiatan jual beli akun driver Go-jek ini yang ada di kota Sidoarjo, hendaknya para driver Go-jek memperhatikan syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku terkait pelaksanaan perjanjian jual beli, agar kegiatan jual beli tersebut tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan perusahaan dikemudian hari.
2. Untuk mengantasipasi problematika dari kegiatan jual beli akun driver Go-jek, hendaknya pihak perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa harus lebih selektif dalam mengawasi atau mengamati para calon driver go-jek yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai mitra driver Go-jek agar terhindar dari orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau membuat suatu trobosan terbaru dengan membuat sistem yang tidak mudah digunakan oleh sembarang orang yang bukan menjadi mitra driver

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Go-jek, dengan membuat verifikasi wajah untuk login kedalam akun. kemudian hendaknya pihak perusahaan hendaknya memperjelas SOP *(Standar Operasional Procedure)* terkait larangan praktek jual beli *Virtual Property* akun Go-jek online tersebut

3. Sebaiknya dari kegiatan jual beli Virtual property akun Go-jek ini alangkah lebih baiknya dihindari, karena praktek perjanjian jual beli tersebut telah melanggar aturan ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam KUHperdata pasal 570, 1471, 1338, dan Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pada pasal 17 ayat 2 dan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Basyir, Ahmad Azhari. *Asas-asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Eri Safira, Martha. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2016.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Kansit, C.S.T. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*. Jakarta : Pradaya, Paramita, 1995.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Sari, Elsi Kartika. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Setiawan, I ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Soerjono soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&Q*. Bandung:Alfabeta, 2016

Suryati. *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syahrini, Riduan. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Umar, Husein. *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Weetman, Pauline. *Financial Accounting*. Pearson, 2013.

Yusuf, A. Mari. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prana Media Group, 2014.

B. Jurnal

R. Subekti, *"Aneka Perjanjian*", Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. I, (1995)

Toha Andiko, *"Konsep Harta Dan Pengelolannya Dalam Al-qur'an",* jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 2, No1 (2018)

Joshua A. T. Fairfield, *"Virtual Property"*, Boston University Law Review Vol.85- 1047, (2005)

C. Wawancara

Ganang Setyawan. Wawancara. Sidoarjo, 28 Juni 2022.

Wawan Nugraha. Wawancara. Sidoarjo, 28 Juni 2022

Maulana Ananta. Wawancara. Sidoarjo, 28 Juni 2022

Rama Setiawan. Wawancara. Sidoarjo, 28 Juni 2022

Mukhtar. Wawancara. Sidoarjo, 29 Juni 2022

Hendra Septian. Wawancara. Sidoarjo, 29 Juni 2022

Adi Susanto. Wawancara. Sidoarjo, 29 Juni 2022

Rizal Kurniawan. Wawancara. Sidoarjo, 29 Juni 2022

Yanto. Wawancara. Sidoarjo, 29 Juni 2022

Rachmad Hidayat. Wawancara. Sidoarjo, 30 Juni 2022

Edwin. Wawancara. Sidoarjo, 30 Juni 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ali Khusaeni. Wawancara. Sidoarjo, 30 Juni 2022

Moch Hamsyah. Wawancara. Sidoarjo, 30 Juni 2022

D. Skripsi

Ahmad Suardi Abbas. "*Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Dea Rizka Amelia. 2018. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)."* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Dewi Safitri. "*Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Fitur Go-food Pada Aplikasi Go-jek Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung."* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Dio Ariesky.*"Virtual Property dalam Hukum Benda Indonesia."* Skripsi Fakultas HukumUniversitas Islam Indonesia, 2016.

Diyah Ayu Minuriha. *"Tinjaua Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya."* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam, 2018.

Irfan Alfarizi. 2019. *Analisis trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjuan Etika Bisnis Islam".* (Bengkulu: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)

Riska Fitiani. *"Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Go-jek Oleh Customer Di wilayah Kota Jember."* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

E. Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012

UUD 1945 Sebelum dan sesudah Amandemen dan GBHN, (Palito Media)

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Bab V transaksi Elektronik Pasal 17 ayat 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Direktorat Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Bab V transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2)

Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 ayat (1)

Departemen Pendidikan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)

Direktorat Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011

Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), pasal 1457

Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 1517

Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 584

Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 1471

Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbooek voor Indonesie), Pasal 1338

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Internet

https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_lembaga_pembiayaan_pembang_nan_indonesia.pdf Diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 20:27

http://eprints.undip.ac.id/69802/3/BAB_II.pdf

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://www.kbbi.co.id/arti-kata/yuridis Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 14:34 WIB

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://typoonline.com/kbbi/keabsahan Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 14:48 WIB

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/jualbeli.html Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 15: 08 WIB

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/analisis.html Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 13:25 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek Diakses pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 19:35

OMV Project, "Kisah Berdirinya PT Gojek, Sejarah Berdirinya Gojek Indonesia", Juni 09, 2022. Video, 21:36. https://youtu.be/BdFBgDcWvW8

https://www.gojek.com/vision-mission/. Diakses pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 21:50

https://www.vektorkades.com/2021/07/review-sejarah-logo-gojek-dari-masa-ke.html Diakses pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 22:16

https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

http://repository.uinib.ac.id/8498/5/BAB%20III%20acc.pdf Diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 08:00

http://www.thefreedictionary.com/virtual diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15:13

http://kbbi.web.id/virtual, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15:31

http://kbbi.web.id/virtual, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15:31

F. Al-qur'an

Q.S An-Nisa ayat 29

Q.S Al-Baqarah ayat 275

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode peneliian	Fokus penelitian
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY AKUN OJEK ONLINE PADA DRIVER GOJEK ONLINE DI KOTA SIDOARJO-PROVINSI JAWA TIMUR	Keabsahan Yuridis Perjanjian Jual beli Virtual Property	Konsep Perjanjian Jual Beli Virtual Property	1. Perjanjian jual beli Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2. Perjanjian Jual beli KUHPerdata 3. Perjanjian jual beli UU ITE	1. Sumber data Primer: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 2. Sumber Dara Sekunder: a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Pendekatan Kualitati dan Penelitian Field Research (Penelitian Lapangan) 2. Lokasi Penelitian: Kota Sidoarjo Provinsi Jawaa Timur 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Conclusion Drawing/Verification	1. Bagaimana perjanjian jual beli Virtual Property Akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo? 2. Bagaimana Problematika Pelaksanaan perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Ojek Online pada Driver Go-jek di Kota Sidoarjo? 3. Bagaimana Keabsahan perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Go-jek di Kota Sidoarjo?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Kumpulan foto dengan Narasumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

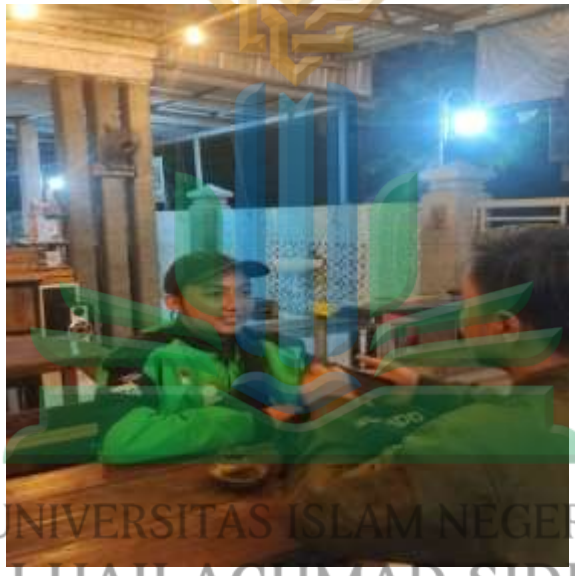

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kumpulan Data Jual beli Akun Go-jek di Platform Media Sosial

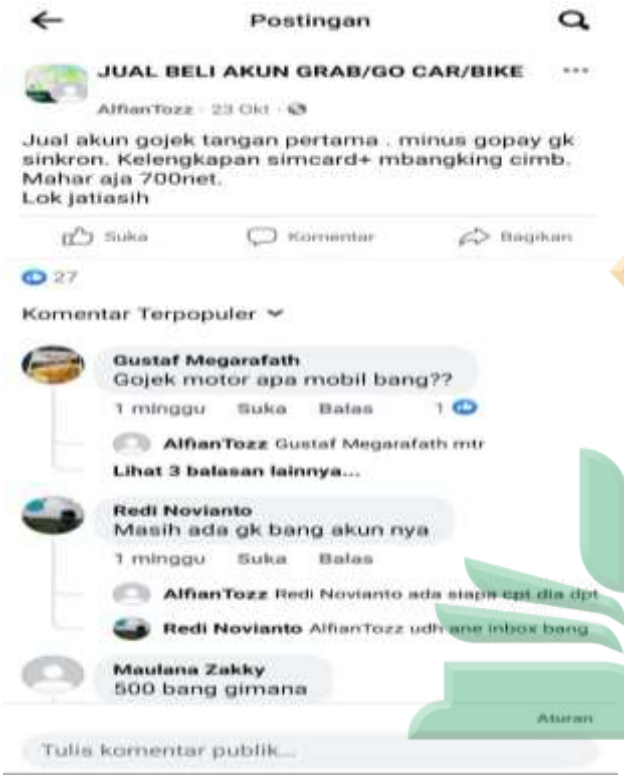

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Kumpulan Berita Tindak Kejahatan Menggunakan Atribut Go-jek

Warta Sidoarjo

Video Viral! Pria Jaket Ojol Tertangkap CCTV Curi Motor di Kawasan Krian, Sidoarjo

Afiyah Romadhoni 15 Februari 2022, 14:26 WIB

Aksi pencurian yang terjadi di perkarangan rumah daerah Krian, Sidoarjo /Instagram suara....bergerya

WartaSidoarjo.com – Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera CCTV yang dilakukan oleh dua pria, yang salah satunya mengenakan jaket ojek online.

transOnline

Beranda · Berita

Waduh! Pencuri Motor Gunakan Jaket Ojol, Ini Videonya

16 Februari 2022

Gambar tangkapan layar

Video detik-detik pencurian sepeda motor matik yang dilakukan oleh seorang pria dengan seragam Ojol Terekam Kamera CCTV. Kejadian tersebut terjadi di jalan Raya Ponokawan tepatnya di depan PT. Trias Sentosa Keboharan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (14/02/2022).

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria dengan menggunakan jaket ojek online (ojol)

kumparanNEWS

Go-Jek Angkat Bicara Soal Modus Pencurian Pakai Jaket Ojek Online

kumparanNEWS

Ojek Online Go-Jek. (Foto: Instagram: @gojekindonesia)

Perusahaan Go-Jek turut angkat bicara menanggapi aksi pencurian dengan modus baru di mana pelakunya mengenakan jaket dan atribut ojek online untuk menghilangkan kecurigaan saat menjalankan aksi. Baru-baru ini beredar video pria berseragam ojek online yang bekerjasama dengan temannya untuk mencuri di sebuah rumah. Pada Maret lalu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ANGKET PENELITIAN

NO.	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	28/06 22	Ganang Setyawan	Wawancara terkait Pelaksanaan perjanjian Jual beli Virtual Property Akun Gojek	
2	28/06 22	Wawan Nugroho	Wawancara terkait pelaksanaan perjanjian Jual beli Virtual property Akun Go-Jek	
3	28/06 22	Maulana Awaik	Wawancara terkait pelaksanaan perjanjian Jual beli Virtual property Akun Go-Jek	
4	28/06 22	Rama Setiawan	Wawancara terkait pelaksanaan perjanjian Jual beli Virtual property Akun Go-Jek	
5	29/06 22	Mukhtar	Wawancara terkait Problematika perjanjian Jual beli Akun	
6	29/06 22	Handra Septian	Wawancara terkait Problematika perjanjian Jual beli Akun	
7	29/06 22	Adi Suranto	Wawancara terkait problematika perjanjian Jual beli Akun	
8	29/06 22	Rnal Kurniawan	Wawancara terkait problematika perjanjian Jual beli Akun	
9	29/06 22	Yanto	Wawancara terkait Problematika perjanjian Jual beli Akun	
10	30/06 22	Rachmad Hidap	Wawancara terkait Keabsahan perjanjian Jual beli Akun Go-Jek	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

11	30/06 22	Edwin	Wawancara terkait keabsahan perjanjian jual beli Akun	
12	30/06 22	Ali Khusaeni	Wawancara terkait keabsahan perjanjian jual beli Akun	
13.	30/06 22	Moch. Hamsyah	Wawancara terkait keabsahan perjanjian jual beli Akun	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sidoarjo, 30 Juni 2022

Dimas Rizmi Jetiawan

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama	: Dimas Ribut Setiawan
NIM	: S20182030
Tempat, Tanggal Lahir	: Sidoarjo,
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Problematika Perjanjian Jual Beli Virtual Property Akun Go-jek Online Di Kota Sidoarjo-Jawa Timur

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya Skripsi saya ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Keseluruhan sumber yang saya gunakan dalam penelitian skripsi telah saya cantumkan mengenai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Apabila di kemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 02 September 2022

METERAI TEMPEL
10000
55483AKX099052631

Dimas Ribut Setiawan
NIM.S20182030

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1622/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2022 27 Juni 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Driver Go-jek

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Dimas Ribut Setiawan
Nim	: S20182030
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syarah
Judul Skripsi	: "Analisis Yuridis Problematika Perjanjian Jual Beli Virtual Property Akun Ojek Online Pada Driver Gojek Online di Kota Sidoarjo - Jawa Timur"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

BIODATA PENULIS

Nama	: Dimas Ribut Setiawan
NIM	: S20182030
Tempat/Tgl Lahir	: Sidoarjo, 30 April 2000
Alamat	: Jl. Teratai Ketajen Gedangan-Sidoarjo
Jurusan Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER
Email	: Dimasribut965@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:

1. TK Dharma Wanita (2005-2006)
2. SDN Ketajen 1 (2006-2012)
3. SMP PGRI 7 (2012-2015)
4. SMA Antartika Sidoarjo (2015-2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R